

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Melewati usianya yang kelima tahun, Komisi Ombudsman Nasional (KON) masih harus terus berusaha keras untuk lebih dikenal secara kelembagaan oleh masyarakat luas, serta dipahami pentingnya fungsi dan perannya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Kerja keras Komisi Ombudsman Nasional sekaligus juga untuk menjawab berbagai pertanyaan dan ekspresi masyarakat terhadap efektivitas dan kinerja lembaga Ombudsman selama ini.

Memasuki usia keenam, sejak dibentuk pada tanggal 20 Maret 2000, perkembangan yang cukup signifikan telah dialami, baik dalam hal jumlah laporan maupun respon instansi/pejabat terlapor atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, khususnya selama tahun 2005. Hal tersebut sebagai implementasi dari strategi *high profile* yang mulai dijalankan sehingga berpengaruh terhadap kinerja Komisi Ombudsman Nasional sehingga terus menambah kepercayaan serta meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan Komisi Ombudsman Nasional. Perkembangan ini juga merupakan dampak dari intensitas publikasi di media massa serta dukungan pemerintah yang telah melibatkan Komisi Ombudsman Nasional dalam upaya agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun demikian, pemahaman yang masih kurang dari masyarakat dan aparat pemerintah terhadap lembaga Ombudsman tetap menjadi perhatian Komisi Ombudsman Nasional. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap Ombudsman merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dalam mengambil langkah strategis KON ke depan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan peran Ombudsman di jajaran masyarakat dan pemerintah, Komisi Ombudsman Nasional merasa perlu untuk mensosialisasikan perkembangan kinerja yang dilakukan sejauh ini secara terus menerus. Dalam Laporan Tahunan 2005 ini dipaparkan perkembangan kinerja Komisi Ombudsman Nasional secara keseluruhan, termasuk kendala yang dihadapi, evaluasi, harapan serta rencana masa yang akan datang.

Penanganan Laporan

Selama tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima sebanyak 1010 laporan, yang terdiri dari 627 laporan tertulis, 18 laporan melalui telepon, 14 laporan melalui e-mail dan 351 laporan disampaikan dengan cara datang langsung. Dari keseluruhan jumlah laporan, Komisi Ombudsman Nasional telah menindaklanjuti sebanyak 934 laporan atau 92,48%, dan telah menerima respon/tanggapan dari pejabat/instansi terlapor atas tindak lanjut laporan masyarakat tersebut sebanyak 564 tanggapan. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional semakin meningkat.

Keluhan terhadap institusi Kepolisian masih mendominasi laporan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional, yaitu sebanyak 21,49%. Kemudian disusul oleh Pemerintah Daerah dengan 17,13%, Lembaga Peradilan 16,24%, Badan Pertanahan Nasional 9,01%, Kejaksaan 5,64%, serta laporan terhadap institusi pemerintah lainnya secara kumulatif sebanyak 30,49%. Sedangkan substansi maladministrasi yang dikeluhkan masyarakat meliputi: penundaan berlarut sebanyak 32,18%, bertindak sewenang-wenang 20,10%, penyimpangan prosedur 13,27%, bertindak tidak adil 8,32%, melalaikan kewajiban 7,03%, permintaan imbalan uang/korupsi 3,47%.

Salah satu ukuran keberhasilan Komisi Ombudsman Nasional secara kualitatif dapat dirasakan dalam proses penanganan laporan yang *output*/produknya adalah rekomendasi. Semakin hari terjadi peningkatan kualitas dan bobot rekomendasi KON yang disampaikan kepada instansi yang berwenang/terlapor. Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Komisi Ombudsman Nasional melakukan proses investigasi (dokumen maupun lapangan) agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kualitas dan obyektifitas yang tinggi. Hal ini bertujuan agar instansi terlapor memberikan respons secara lebih baik dengan mengacu pada rekomendasi yang akurat dan berbobot sehingga instansi terlapor semakin menghargai dan mengakui eksistensi Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam kurun waktu tahun 2005, Komisi Ombudsman Nasional telah melakukan investigasi lapangan terhadap sebanyak 2 kasus yang dilaporkan, yaitu: (1) Kasus Pasar Senapelan, di Pekanbaru, Riau yang

pembangunannya dirasa kurang transparan dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat pedagang kecil/tradisional, sehingga sasaran modernisasi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat dikhawatirkan tidak akan tercapai; (2) Kasus Perumahan Dinas TNI AD, Sumur Batu, Jakarta, yang selama lebih dari 40 tahun kelanjutan hak atas kepemilikan rumah dinas tersebut belum juga ada kejelasan bagi sekitar 125 kepala keluarga penghuninya.

Di samping investigasi yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, pada tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan investigasi atas inisiatif sendiri (*ex-officio investigation*). Investigasi ini dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Selain investigasi lapangan, sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan monitoring terhadap instansi terkait/terlapor. Beberapa kegiatan monitoring yang dilakukan yaitu: monitoring penanganan perkara korupsi di beberapa Kejaksaan Tinggi; dan monitoring kepegawaian instansi pemerintah.

Perkembangan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional

Keberadaan Kantor Perwakilan diharapkan dapat memperluas jangkauan kerja dan lebih mendekatkan pelayanan (akses) masyarakat dengan Komisi Ombudsman Nasional sehingga pelayanan Ombudsman kepada masyarakat semakin efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai upaya untuk mendorong inisiatif daerah dalam mengembangkan Ombudsman di daerah. Sejauh ini telah terbentuk dua kantor perwakilan, yaitu Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Selama tahun 2005, Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menerima 190 laporan masyarakat, dimana

sebanyak 188 laporan telah ditindaklanjuti dan 2 laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak mencantumkan identitas yang jelas (surat kaleng). Sedangkan untuk Kantor Perwakilan NTT dan NTB, sejak dibuka secara resmi pada tanggal 16 Juni 2005 telah menerima kurang lebih 230 orang tamu/pengunjung dengan beragam tujuan antara lain menyampaikan keluhan/laporan, konsultasi dan diskusi tentang berbagai tema yang terkait pelayanan umum. Selama tahun 2005 Kantor Perwakilan Wilayah NTT & NTB telah menerima 118 laporan masyarakat dari berbagai Kabupaten di NTT dan NTB. 108 laporan/pengaduan berasal dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT, sementara 10 laporan/pengaduan berasal dari NTB.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping Kantor Perwakilan juga telah berdiri Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIY melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 134 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Ombudsman Daerah Di Propinsi DIY. Dengan lahirnya LOD, keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi DIY termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya menjadi kewenangan LOD. Adapun pengawasan terhadap lembaga yustisi dan lembaga vertikal di DI. Yogyakarta sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjadi kewenangan Komisi Ombudsman Nasional. Untuk Propinsi Jawa Tengah, karena belum ada Ombudsman Daerah di Jawa Tengah, maka keluhan/laporan masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah (yang semestinya menjadi wewenang Ombudsman Daerah) tetap ditindaklanjuti oleh Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY-Jateng.

Selain penanganan laporan masyarakat, aktivitas lain yang dilakukan oleh kedua Kantor Perwakilan antara lain: menjadi narasumber dialog/diskusi di berbagai tempat maupun media massa; melakukan sosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional di beberapa daerah; menyelenggarakan klinik pengaduan masyarakat; melakukan kerjasama dengan berbagai pihak; serta memenuhi undangan acara di berbagai institusi.

Berbagai hambatan dan kendala tentunya masih dihadapi oleh kedua Kantor Perwakilan. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah

tentang wewenang, tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional turut mempengaruhi jumlah masuknya laporan masyarakat ke kedua Kantor Perwakilan tersebut. Di samping itu tentunya permasalahan keterbatasan pendanaan yang pada akhirnya sangat berpengaruh kepada kegiatan operasional secara keseluruhan.

Beberapa Program Komisi Ombudsman Nasional

Kegiatan sosialisasi merupakan hal terpenting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentang tugas, fungsi dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional. Dalam pelaksanaannya, bentuk sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai media maupun kegiatan. Salah satu bentuk sosialisasi yang penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah menyelenggarakan klinik pengaduan Ombudsman di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, klinik pengaduan Ombudsman diselenggarakan bersamaan dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi: seminar, pelatihan tentang Ombudsman Daerah dan klinik. Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah agar peserta dari daerah yang bersangkutan lebih memahami pelaksanaan tugas Komisi Ombudsman Nasional terutama dalam hal penerimaan dan penanganan keluhan.

Selama tahun 2005 penyelenggaraan klinik dilakukan di beberapa tempat antara lain: Manado, Sulawesi Utara; Jayapura, Papua; Surabaya dan Malang, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, Jakarta.

Adapun penyelenggaraan klinik di Jawa Tengah dilakukan Komisi Ombudsman Nasional bersama-sama dengan Kantor Perwakilan DI Yogyakarta. Sedangkan di Mataram, Lombok, NTB, penyelenggaraan klinik dilakukan Komisi Ombudsman Nasional bersama-sama dengan Kantor Perwakilan NTT. Dalam itu, di Ruteng, Manggarai, NTT, penyelenggaraan klinik dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Perwakilan NTT di Kupang.

Dalam perkembangan yang lain, Rancangan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia setelah melalui proses Sidang Paripurna pada tahun 2005 diusulkan kembali menjadi inisiatif DPR RI. Hal yang

cukup menggembirakan, sesuai komitmen Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RUU ini dianggap penting untuk diundangkan.

RUU Ombudsman Republik Indonesia pada saat ini tengah dalam proses pembahasan di Departemen Hukum dan HAM. Tim yang terdiri dari perwakilan beberapa instansi pemerintah, LSM, akademisi dan Komisi Ombudsman Nasional telah beberapa kali melakukan pembahasan substansi RUU tersebut. Mengenai ruang lingkup kewenangan tidak ada perbedaan substansial dengan konsep yang disusun DPR RI namun terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pada Tahun Anggaran 2005 Komisi Ombudsman Nasional menganggarkan Program Pelatihan Teknis untuk Asisten dan Staf Sekretriats, yang terdiri dari pelatihan bahasa asing dan pelatihan komputer. Namun program pelatihan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana mengingat pencairan anggaran Komisi Ombudsman Nasional selama kurun waktu tahun 2005 mengalami keterlambatan

Sementara itu pada tahun 2005, Komisi Ombudsman Nasional masih melaksanakan kerjasama dengan kantor Commonwealth Ombudsman Australia melalui AusAid. Adapun bentuk kerjasamanya adalah dalam bentuk dukungan dalam kegiatan:

1. Seminar mengenai otonomi daerah dan urgensi pembentukan Ombudsman Daerah, pelatihan Ombudsman Daerah dan klinik
2. Keikutsertaan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam Australasian-Pacific Ombudsman Regional Conference (APOR)
3. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi
4. Keikutsertaan Anggota dan Asisten Komisi Ombudsman Nasional dalam Tim Pemetaan Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Kantor Commonwealth Ombudsman Australia 2006-2007.

Harapan Tahun 2006

Seperti tahun-tahun sebelumnya, harapan paling utama yang kiranya dapat tercapai pada tahun 2006 adalah pengundangan dan pengesahan RUU Ombudsman Republik Indonesia. Alasan terpenting mengapa RUU Ombudsman perlu segera di undangkan dan disahkan

pada tahun ini adalah karena dengan keberadaan UU Ombudsman Republik Indonesia akan semakin memperkuat eksistensi Ombudsman di Indonesia, baik itu Ombudsman nasional maupun Ombudsman Daerah yang telah terbentuk di beberapa daerah. Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia juga merupakan sebuah keniscayaan apabila kita konsisten ingin mendorong perwujudan *good governance* melalui reformasi birokrasi dan pelayanan umum dengan konsentrasi pada aspek pencegahan korupsi dalam pelayanan umum.

Selain pengundangan dan pengesahan RUU Ombudsman Republik Indonesia, sebenarnya masih banyak harapan yang ingin dicapai pada tahun ini, tetapi rasanya tidak realistis apabila kita terlalu berharap banyak sementara kebutuhan dasar berupa UU Ombudsman RI belum tercapai.

BAB II
PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS
POKOK

BAB II

PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Penanganan Laporan

Salah satu tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 adalah menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas oleh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan umum. Perkembangan yang cukup signifikan terlihat dari jumlah laporan maupun respon instansi/pejabat terlapor sepanjang tahun 2005. Beberapa hal yang terkait dengan penanganan laporan tersebut adalah sebagai berikut.

Jumlah Laporan Masyarakat

Sejak dibentuk pada tanggal 20 Maret 2000 sampai dengan tahun kerja keenam, jumlah keluhan masyarakat yang diterima oleh Komisi Ombudsman Nasional, pernah mengalami penurunan, akan tetapi khususnya dalam dua tahun terakhir ini jumlahnya terus menanjak. Tahun 2004 jumlah laporan masyarakat secara keseluruhan mencapai 787 laporan, yang terdiri dari 363 laporan tertulis, 359 laporan melalui telepon, 13 laporan melalui e-mail dan 52 laporan lanjutan. Di tahun 2005 laporan masyarakat secara keseluruhan mencapai 1010 laporan, yang terdiri dari 627 laporan tertulis, 18 laporan melalui telepon, 14 laporan melalui *e-mail* dan 351 laporan disampaikan dengan cara datang langsung. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional semakin meningkat.

Salah satu parameter kinerja Komisi Ombudsman Nasional adalah jumlah laporan masyarakat yang dikeluhkan dan tanggapan Komisi Ombudsman Nasional atas laporan tersebut. Di samping itu, perbandingan data statistik laporan tahunan pada tahun-tahun sebelumnya turut diperhitungkan.

Beberapa hal mendasar yang mempengaruhi perkembangan jumlah laporan tersebut di antaranya:

1. Pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Komisi Ombudsman Nasional;
2. Publikasi Komisi Ombudsman Nasional melalui iklan di media massa;
3. Kemudahan akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan dibentuknya Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian juga dengan penyelenggaraan Klinik Pengaduan Masyarakat di sejumlah daerah;
4. Dukungan pemerintah yang melibatkan Komisi Ombudsman Nasional dalam upaya agenda pemberantasan korupsi di jajaran penyelenggara negara;
5. Respon/tanggapan instansi terlapor atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional

Dari 1010 laporan sepanjang tahun 2005, institusi yang dikeluhkan masyarakat meliputi:

Tabel 1. Institusi yang Dikeluhkan Masyarakat

Kepolisian	21,49%
Pemerintah Daerah	17,13%
Pengadilan	16,24%
Badan Pertanahan Nasional	9,01%
Kejaksaan	5,64%
Institusi Pemerintah Lainnya	30,49%

Persoalan maladministrasi yang dikeluhkan meliputi Penundaan berlarut 32,18%, Bertindak sewenang-wenang 20,10%, Penyimpangan prosedur 13,27%, Bertindak tidak adil 8,32%, Melalaikan kewajiban 7,03%, dan Permintaan imbalan uang/korupsi 3,47%.

Tabel 2. Substansi Laporan Masyarakat

Penundaan berlarut	32,18%
Bertindak sewenang-wenang	20,10%
Penyimpangan prosedur	13,27%
Bertindak tidak adil	8,32%
Melalaikan kewajiban	7,03%
Permintaan imbalan uang/korupsi	3,47%

Penanganan Laporan Masyarakat dan Tanggapan Instansi Terlapor.

Ukuran keberhasilan kinerja Komisi Ombudsman Nasional ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud di antaranya adalah kinerja Komisi Ombudsman Nasional mulai dari proses penanganan laporan sampai dengan tahapan memberikan pendapat atau rekomendasi yang berbobot kepada instansi yang berwenang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan respon atau tanggapan instansi terlapor atas klarifikasi/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Ombudsman Nasional. Respon atau tanggapan tersebut tergantung kepada keinginan kuat dari pejabat/instansi terlapor terkait untuk memperbaiki kondisi atau masalah yang disuarakan Komisi Ombudsman Nasional serta keinginan memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari 1010 laporan masyarakat dalam tahun 2005, Komisi Ombudsman Nasional telah menindaklanjuti sebanyak 934 laporan atau 92,48%. Laporan yang tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan wewenang Komisi Ombudsman Nasional sejumlah 12,28%. Laporan yang belum ditindaklanjuti karena menunggu kelengkapan data dari Pelapor sebanyak 19,80%. Laporan yang bersifat pemberitahuan/tembusan sebanyak 7,03%. Sementara laporan yang masih dalam proses sebanyak 7,52%.

Tabel 3. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

Klarifikasi/Rekomendasi	53,37%
Bukan wewenang	12,28%
Data kurang lengkap	19,80%
Pemberitahuan	7,03%
Masih dalam proses	7,52%

Dari sejumlah tindak lanjut laporan masyarakat tersebut, Komisi Ombudsman Nasional telah menerima respon/tanggapan dari instansi terlapor sebanyak 564 tanggapan dengan rincian persentase berdasarkan peringkat tertinggi adalah Kepolisian 19,68%, Lembaga Peradilan 13,48%, Instansi Pemerintah (Departemen) 13,30%, Badan Pertanahan Nasional 12,59%, Pemerintah Daerah 11,52%, Kejaksaan 8,16%, dan BUMN 4,43%.

Tabel 4. Persentase Tanggapan Terlapor

Kepolisian	19,68 %
Pengadilan	13,48 %
Instansi Pemerintah (Departemen)	13,30 %
Badan Pertanahan Nasional	12,59 %
Pemerintah Daerah	11,52 %
Kejaksaan	8,16 %
BUMN	4,43 %

Investigasi Laporan Masyarakat

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Komisi Ombudsman Nasional melakukan proses investigasi agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kualitas dan obyektivitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh respon dari instansi terlapor, karena dengan isi rekomendasi yang akurat dan berbobot instansi terlapor akan menghargai dan mengakui eksistensi Komisi Ombudsman Nasional. Bentuk investigasi yang dilakukan meliputi penelitian dokumen (berkas laporan masyarakat), pengkajian ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, di samping mencari masukan dari berbagai sumber melalui diskusi terkait dengan kasus yang ditangani. Juga Komisi Ombudsman Nasional melakukan investigasi lapangan (*in situ investigation*) meskipun baru terbatas pada kasus-kasus tertentu.

Pola pendekatan lain yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional untuk memperoleh respon dari instansi terlapor di antaranya dengan mengundang instansi terkait untuk bertatap muka secara langsung dan memberikan penjelasan di kantor Komisi Ombudsman Nasional. Pola pendekatan ini diterapkan khusus menyangkut kasus yang kompleks

dan telah terbukti cukup efektif karena hampir semua instansi yang diundang selalu datang bahkan di antaranya dengan membawa jumlah personil yang lengkap.

Investigasi lapangan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional sepanjang tahun 2005 tercatat hanya 2 kasus yaitu:

(1) Kasus Pasar Senapelan, di Pekanbaru, Riau

Dari tanggal 11 s/d 14 Juli 2005 Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan tim ke Pekanbaru, Riau untuk bertemu dengan Walikota Pekanbaru beserta jajarannya dan untuk meninjau lokasi Pasar Senapelan dan juga untuk menemui para pedagang yang telah melaporkannya.

Pemerintah Kota Pekanbaru merehabilitasi dan membangun pertokoan modern di lokasi pasar tradisional bernama Senapelan. Pembangunan ini tidak mendapat persetujuan sebagian besar para pedagang, karena dirasakan tidak memperhatikan kemampuan para pedagang yang nota bene adalah pedagang kecil. Dikuatirkan bila dibangun pasar modern maka pedagang tradisional akan kesulitan bersaing dengan pedagang besar, apalagi jumlah pertokoan di Pekanbaru cukup banyak serta tidak sedikit di antaranya yang kosong karena tidak ada pembeli. Para pedagang khawatir kejadian serupa bisa terulang pada lokasi pasar Senapelan. Para pedagang yang menempati areal pasar tradisional merasa dirugikan, karena mereka kemudian digusur oleh Pemkot untuk dipindahkan ke barak penampungan sementara yang tidak representatif. Sedangkan pedagang yang menolak, tidak diberikan tempat.

Kesimpulan sementara atas investigasi ini adalah proses rehabilitasi pasar memang tidak dilakukan secara transparan dan juga partisipasi masyarakat, khususnya para pedagang, tidak dilibatkan. Terlebih-lebih lagi, unsur DPRD Kota Pekanbaru tidak mau menanggapi pengaduan masyarakat. Singkatnya, mereka tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam pada itu, rehabilitasi pasar pun tidak dilakukan dengan studi kelayakan sehingga dikhawatirkan sasaran yang diharapkan, yaitu modernisasi pasar serta meningkatkan pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat, tidak akan tercapai.

Oleh karena itu Komisi Ombudsman Nasional menyarankan agar Pemkot Pekanbaru mau menampung aspirasi para pedagang dan mau memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh fasilitas kios di Pasar Senapelan. Kemudahan-kemudahan dimaksud, misalnya menetapkan harga yang terjangkau, tidak bersikap diskriminatif kepada para pedagang, mau melindungi para pedagang kecil, serta mau memberikan ganti rugi yang layak atau kompensasi yang memadai bagi pedagang yang tergusur.

(2) Kasus Perumahan Dinas TNI AD, Sumur Batu, Jakarta

Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan investigasi terhadap laporan dari Panitia Penyelesaian Kepemilikan Persil/Perumahan Sumur Batu yang bertindak untuk sekitar 125 kepala keluarga mengenai ketidakjelasan kelanjutan hak kepemilikan rumah dinas TNI AD di Sumur Batu, Jakarta.

Kejadian ini bermula sebelum tahun 1965, sewaktu para perwira TNI AD yang tinggal di Kompleks Gelora Senayan, dan di hotel-hotel daerah tersebut, diharuskan pindah ke Sumur Batu, karena tempat itu akan digunakan untuk kepentingan GANEFO (Games of The Emerging Forces). Proses pemindahan disertai dengan janji bahwa rumah-rumah yang akan mereka tempati di kemudian hari dapat dimiliki dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji para penghuni. Berbeda dengan perumahan dinas di lingkungan TNI AD lainnya, para penghuni mengupayakan sendiri seluruh fasilitas dan perbaikan sarana umum seperti jalan, air bersih, listrik dan telpon. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada subsidi dari TNI AD.

Para penghuni telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hak kepemilikan atas rumah dinas tersebut dengan jalan mengirim surat kepada Men/Pangad M. Panggabean melalui Pangdam VI Djayakarta Umar Wirahadikusuma pada tahun 1965. Upaya lain yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada Departemen Pertahanan dan juga Markas Besar TNI Angkatan Darat. Upaya tersebut membuahkan hasil pada tahun 1994 dengan adanya dukungan Presiden RI melalui surat Mensesneg kepada Menhankam pada waktu itu. Sebagai tindaklanjut Asisten Logistik Kepala Staf Umum ABRI pada tahun 1994 mengirim surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk

memproses kepemilikan rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian diteruskan kepada Pangdam Jaya agar melakukan penelitian dan memproses permohonan rumah dinas Sumur Batu untuk dimiliki penghuninya. Hasil penelitian tersebut di antaranya menyatakan bahwa menurut Juklak /B/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 perumahan dinas Sumur Batu memenuhi unsur kriteria rumah dinas non strategis, dan melalui mekanisme rapat koordinasi pada Februari 1995 disimpulkan bahwa perlu diproses perubahan golongan rumah dinas TNI AD Sumur Batu.

Namun sampai saat laporan disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional, permohonan warga perumahan Sumur Batu yang tergabung dalam Panitia Penyelesaian Kepemilikan Persil/Perumahan Sumur Batu, walaupun telah menanti kurang lebih 40 tahun lebih (sejak mereka dipindahkan dari Gelora Senayan pada tahun 1965) atau setidaknya 10 tahun (sejak tahun 1995 sampai sekarang) belum memperoleh penyelesaian.

Sebelum menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Ombudsman Nasional memutuskan untuk melakukan investigasi lapangan terlebih dahulu, dengan maksud agar Komisi Ombudsman Nasional dapat memperoleh informasi akurat dan objektif dari para penghuni, di samping dapat mengetahui secara langsung keadaan kompleks Sumur Batu.

Dengan dipimpin oleh Prof. Dr. Sunaryati Hartono SH., dan didampingi dua Asisten Ombudsman Winarso, SH dan Nugroho A., SH, pada tanggal 14 September 2005 investigasi lapangan dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut di gedung serbaguna Komplek Perumahan Sumur Batu, Komisi Ombudsman Nasional melakukan tatap muka langsung dengan kurang lebih 100 orang, sebagian besar di antaranya adalah para penghuni perumahan. Banyak dari mereka menyampaikan keluhan berkenaan dengan belum adanya kepastian atas proses kepemilikan rumah sebagaimana telah dilaporkan terdahulu. Komisi Ombudsman Nasional mendapat kesempatan juga melihat langsung beberapa rumah di kompleks tersebut. Sebagian bangunan telah direnovasi sendiri oleh para penghuninya, sehingga keadaannya cukup baik. Akan tetapi beberapa bangunan lain, karena tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya, sudah mengalami kerusakan.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2005, berdasarkan laporan dan hasil investigasi dokumen maupun investigasi lapangan, Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Staf TNI AD, yang isinya antara lain menyatakan, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi para pewira selaku penghuni, juga berdasarkan laporan Pangdam Jaya No: B/43-4/I/1995 tertanggal 14 Januari 1995 bahwa perumahan dinas TNI AD Sumur Batu memenuhi unsur kriteria rumah dinas non strategis, maka demi penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demi penghargaan bangsa dan negara kepada anggota perwira TNI yang juga adalah pejuang kemerdekaan '45, Komisi Ombudsman Nasional mengharapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat segera melanjutkan proses penyelesaian masalah warga yang tergabung dalam Panitia Penyelesaian Kepemilikan Persil/Perumahan Sumur Batu tersebut mengingat, bahwa masalah ini terus tertunda-tunda (sejak rapat koordinasi yang diikuti oleh unsur dari instansi terkait pada tanggal 21 Februari 1995 di Mabes TNI AD) dan hingga kini belum ada upaya penyelesaian. Apabila masalahnya dapat diselesaikan secepatnya, para penghuninya akan mendapat kepastian hukum dan keadilan sebagaimana mestinya.

Hingga saat ini Komisi Ombudsman Nasional masih menunggu proses penyelesaian dari Mabes TNI Angkatan Darat.

Investigasi Atas Inisiatif Sendiri

Beberapa investigasi atas inisiatif sendiri (*ex-officio investigation*) untuk tahun kerja 2005 dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Monitoring Laporan Masyarakat

Sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan efektifitas tindaklanjut laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional melakukan monitoring terhadap instansi terkait/terlapor.

Mekanisme monitoring tersebut dilakukan dengan cara:

1. Menyurati instansi terkait dengan memberikan rekomendasi lanjutan atas perkara yang belum memperoleh tanggapan agar memperoleh penyelesaian atau tanggapan;
2. Melakukan pertemuan dengan instansi terlapor untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut termasuk kendala yang dihadapi agar memperoleh kesepahaman penyelesaian yang baik;
3. Melakukan publikasi kepada masyarakat melalui berbagai media massa atas kasus-kasus pilihan yang tidak memperoleh tindaklanjut sebagaimana mestinya;
4. Mengundang instansi terlapor untuk memberikan penjelasan di kantor Komisi Ombudsman Nasional.

Kegiatan Monitoring. Berikut adalah kegiatan monitoring yang telah dilakukan dalam tahun kerja 2005.

- (1) Monitoring penanganan perkara korupsi di beberapa Kejaksaan Tinggi

Tujuan monitoring antara lain untuk mengetahui kinerja Kejaksaan dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu diharapkan melalui monitoring tersebut Ombudsman dapat memetakan sumber masalah yang menjadi faktor penghambat kelancaran proses pemberantasan korupsi di daerah.

Dasar hukum kegiatan ini adalah Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan Tim Tastipikor.

Salah satu mandat Keppres No. 44 Th. 2000 atau salah satu tujuan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional adalah “*melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*” (Pasal 3 [a]).

Kegiatan ini sejalan pula dengan implementasi dari Keppres No. 5 Tahun 2005 dan Keppres No. 11 Tahun 2005. Komisi Ombudsman Nasional melakukan monitoring di beberapa Kejaksaan Tinggi dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi oleh instansi penegak hukum khususnya Kejaksaan. Monitoring dilakukan dengan jalan mengirimkan Tim Komisi Ombudsman Nasional untuk melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Obyek Monitoring. Beberapa hal pokok yang menjadi obyek monitoring Ombudsman adalah penanganan kasus-kasus korupsi yang meliputi:

- 1 Aspek penanganan perkara; apakah sumber/data perkara korupsi berasal dari laporan masyarakat, inisiatif sendiri, laporan BPKP/BPK, masukan dari DPRD atau sumber lain;
- 1 Apakah terjadi *undue delay* (penundaan berlarut), diskriminasi, penyimpangan prosedur atau kesewenang-wenangan dalam penanganan;
- 1 Sarana dan prasarana pendukung termasuk kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

Prosedur Monitoring. Sebelum melakukan monitoring Komisi Ombudsman Nasional melakukan pengumpulan data mengenai perkara-perkara yang terkait dengan korupsi melalui berbagai cara yaitu:

1. Mengumpulkan informasi perkara korupsi berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Komisi Ombudsman Nasional;
2. Mengumpulkan berita-berita yang berhubungan dengan perkara korupsi di beberapa daerah;
3. Melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat/organisasi yang peduli tentang pemberantasan korupsi di daerah, antara lain LSM Akademisi, Pers Daerah, dan lain lain.

Respon Kejaksaan. Umumnya Kepala Kejaksaan Tinggi membuka akses yang cukup luas bagi Tim Monitoring Ombudsman untuk memperoleh data tentang penanganan kasus korupsi. Hanya ada dua Kejaksaan Tinggi yang terkesan kurang memberikan dukungan dalam hal pemberian data yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Barat. Komisi Ombudsman Nasional setidaknya telah dua kali meminta data kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara resmi beberapa waktu setelah pertemuan tatap muka. Namun demikian sampai dengan saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum juga memberikan data tertulis dimaksud, sehingga Tim Monitoring melakukan telaah berdasarkan data lisan yang diperoleh saat pertemuan tatap muka dengan jajaran Kejaksaan.

Demikian pula halnya dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Menurut keterangan Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi tidak memberikan kepastian apakah akan memberikan data tertulis atau tidak kepada Tim Monitoring Ombudsman. Padahal dalam kesempatan bertatap muka, Pejabat dimaksud memberikan komitmennya.

Temuan Monitoring. Selain masalah internal kejaksaan yang meliputi keterbatasan sumber daya dan sumber dana, setidaknya Tim Monitoring mencatat ada empat faktor eksternal yang secara umum berpotensi menjadi penghambat kelancaran proses penanganan kasus-kasus korupsi di daerah. Keempat hal tersebut terkait dengan proses perijinan sebagai berikut:

a. Ijin Bank Indonesia

Untuk kasus korupsi yang memerlukan pemeriksaan rekening tersangka di bank, maka Kejaksaan memerlukan ijin dari Bank Indonesia. Sejauh ini jajaran Kejaksaan merasakan bahwa birokrasi perijinan di Bank Indonesia sangat lambat sehingga menambah rentang waktu penuntasan pemeriksaan kasus-kasus korupsi di daerah.

b. Ijin Kepala Badan Pemeriksa Keuangan

Agar hasil pemeriksaan kasus korupsi didukung data dan analisa yang kuat, Kejaksaan memerlukan keterangan Saksi Ahli. Biasanya Saksi Ahli diambil dari pejabat Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun demikian, Pejabat BPK tersebut tidak dapat secara langsung memenuhi permintaan Kejaksaan karena masih harus meminta ijin atasannya. Titik permasalahannya adalah birokrasi pemberian ijin oleh atasan BPK tersebut ternyata tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan.

Kerap kali ijin tidak segera turun sehingga proses pemeriksaan Saksi Ahli menjadi terlambat. Hal ini juga mengganggu kelancaran pemeriksaan kasus-kasus korupsi di daerah.

c. Ijin Menteri Dalam Negeri

Untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Daerah, undang-undang mempersyaratkan adanya ijin pemeriksaan dari Menteri Dalam Negeri. Tidak jelasnya standar batas waktu pemberian ijin di Departemen Dalam Negeri kadangkala juga menjadikan Kejaksaan seolah tidak memiliki kepastian waktu. Adakalanya ijin dari Depdagri segera turun, tetapi adakalanya ijin tersebut tertahan dalam waktu yang lama. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambannya penanganan kasus-kasus korupsi di daerah.

d. Prosedur Audit BPKP

Untuk kasus korupsi terkait dengan sistem keuangan yang kompleks, kadangkala Kejaksaan memerlukan bantuan BPKP dalam hal *auditing*. Hal ini harus dilakukan antara lain karena keterbatasan ketrampilan (*skill*) Jaksa di daerah untuk melakukan *auditing* terkait dengan penyalahgunaan keuangan yang dimensinya sangat kompleks. Permasalahannya, BPKP menetapkan prosedur bahwa sebelum dilakukan audit, kasus korupsi terlebih dahulu harus di ekspose oleh Kejaksaan. Padahal, di dalam Kejaksaan sendiri ada kebijakan/prosedur bahwa suatu kasus belum dapat diekspose sebelum ditemukan indikasi korupsi secara konkret. Audit yang akan dilakukan BPKP pada dasarnya adalah untuk menemukan indikasi penyelewengan yang menyangkut keuangannya. Kejaksaan belum dapat melakukan ekspose sebelum dilakukan audit oleh BPKP, karena belum dapat menemukan penyimpangannya. Akibatnya bagaikan buah simalakama dan merupakan salah satu faktor yang menghambat kelancaran proses pemeriksaan kasus korupsi di daerah.

Kesimpulan dan saran. Jajaran Kejaksaan Tinggi di daerah memiliki komitmen menuntaskan penanganan kasus-kasus korupsi. Tetapi pada sisi lain *merrit system* di jajaran Kejaksaan tidak jelas. Belum adanya

parameter yang jelas untuk promosi jabatan menyebabkan faktor subjektivitas mendominasi pengambilan keputusan terhadap kenaikan jenjang karir seorang Jaksa. Selain itu *reward and punishment* di lingkungan Kejaksaan belum diterapkan sebagaimana mestinya.

Secara umum waktu penuntasan penanganan kasus korupsi atau jangka penyelesaian pemeriksaan kasus korupsi di daerah masih tergolong relatif lama dan bahkan terkesan sangat lamban. Untuk menyelesaikan pemeriksaan satu kasus korupsi, dari tahap awal sampai dengan tahap penuntutan, rata-rata Kejaksaan membutuhkan waktu 1-2 tahun. Hal ini menimbulkan keraguan publik dan berpotensi mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat atas kesungguhan Kejaksaan menuntaskan berbagai kasus korupsi di daerah.

Pada saat penanganan kasus korupsi, ditemukan kesan adanya diskriminasi dalam menetapkan status tersangka. Hal ini sering terjadi untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak tersangka. Metodenya adalah mengorbankan seorang tersangka untuk menyelamatkan pelaku lainnya. Sekalipun diskresi semacam ini dalam praktek kejaksaan secara universal diperkenankan, akan tetapi untuk situasi Indonesia dewasa ini, jika tidak diberi alasan yang kuat, dapat ditafsirkan sebagai penyalahgunaan diskresi (*abuse of discretion*), salah satu bentuk maladministrasi yang merupakan kewenangan (*jurisdiction*) Ombudsman untuk meminta klarifikasi, bahkan menginvestigasinya.

Sementara itu untuk kasus korupsi yang bernuansa politis, Kejaksaan harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak pada perangkap lawan politik Tersangka. Ini menimbulkan kesan Kejaksaan lamban. Kelambanan tersebut nyaris tidak terkontrol karena kurang dibukanya akses masyarakat untuk berpartisipasi memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus korupsi. Akses masyarakat terhadap informasi penanganan kasus-kasus korupsi di daerah umumnya tidak dibuka sebagaimana mestinya oleh Kejaksaan dengan alasan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan data dan informasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi hal ini justru menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya di Kejaksaan Negeri kurang transparan.

Singkatnya, masukan yang diperoleh dari hasil monitoring Kejaksaan tersebut adalah:

1. Informasi yang diperoleh dari Kejaksaan terbatas, karena *database* perkara korupsi tidak komprehensif (misalnya jangka waktu penanganan suatu perkara sejak penyidikan oleh Kejaksaan sampai tahapan penuntutan dan lain lain);
2. Jumlah perkara korupsi yang ditangani belum maksimal bila dibandingkan dengan jumlah aparat Kejaksaan yang tersedia;
3. Perlu ditingkatkan profesionalisme dan integritas aparat kejaksaan, sehingga kekhawatiran akan terjadinya vonis bebas dapat dikurangi;
4. Agar tidak menjadi berlarut-larut, sarana dan prasana penunjang perlu ditingkatkan seperti anggaran perkara, ijin pemeriksaan dari instansi berwenang terhadap tersangka yang juga adalah pejabat, misalnya Kepala Daerah atau anggota DPRD.

Khusus untuk masukan terakhir, Komisi Ombudsman Nasional sebaiknya membantu Kejaksaan dengan memberikan rekomendasi kepada Presiden atau instansi berwenang untuk segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan kepada Kejaksaan atas pejabat yang diduga terlibat korupsi.

(2) Monitoring Kepegawaian

Selain Kejaksaan, Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan monitoring atas perkara yang terkait dengan masalah kepegawaian. Monitoring dilakukan terhadap laporan masyarakat terkait dengan hak-hak kepegawaiannya, misalnya hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum dibayarkan, proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak transparan (khususnya pengumuman kelulusan dan metode testing penerimaan CPNS), status pegawai dari anggota masyarakat yang dituduh terlibat dengan organisasi terlarang, keterlambatan kenaikan pangkat kepegawaian, dan lain-lain. Tim Komisi Ombudsman Nasional melakukan pertemuan dengan Kepala BKN, Bapak Prapto Hadi untuk mengetahui proses dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan penanganan kepegawaian oleh BKN. Sambutan positif diberikan oleh BKN dengan menyampaikan kesediaannya untuk mengirim staf ke kantor Komisi Ombudsman

Nasional guna meningkatkan kesepahaman dan penyelesaian masalah kepegawaian yang dikeluhkan.

Respon Institusi Pemerintah Terhadap Undangan Ombudsman Berkaitan Dengan Laporan Masyarakat

Beberapa instansi yang diundang Komisi Ombudsman Nasional untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang terkait dengan laporan anggota masyarakat adalah Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta dalam kasus impor potasium berdasarkan laporan masyarakat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam kasus pengajuan memperoleh sertifikat tanah. Pada intinya kedua instansi yang diundang memberikan respon yang baik dengan memenuhi undangan dan memberikan penjelasan yang diharapkan Komisi Ombudsman Nasional, meskipun data tersebut kemudian perlu diuji kembali dengan keterangan para pelapor untuk memperoleh kesimpulan dan pendapat Komisi Ombudsman Nasional.

Penanganan Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan

Penanganan Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah

Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah merupakan salah satu Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional yang berada di daerah. Dengan dasar Surat Keputusan Ketua Komisi Ombudsman Nasional Nomor: 024/Komisi Ombudsman Nasional-SK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2004 dan berkantor di Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Yogyakarta.

Adanya Kantor Perwakilan diharapkan dapat memperluas jangkauan kerja dan lebih mendekatkan pelayanan (akses) masyarakat dengan Komisi Ombudsman Nasional, sehingga pelayanan Ombudsman kepada masyarakat semakin efektif dan efisien, juga untuk mendorong inisiatif daerah dalam mengembangkan Ombudsman di daerah. Kewenangan (kompetensi) Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah sama dengan Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman

Nasional, hanya wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DI Yogyakarta.

Di samping adanya Kantor Perwakilan, di Yogyakarta juga berdiri Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIY melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 134 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Ombudsman Daerah Di Propinsi DIY. Dengan lahirnya LOD keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi DIY termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya menjadi kewenangan LOD. Adapun pengawasan terhadap lembaga yustisi dan lembaga vertikal yang adadi DI. Yogyakarta sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjadi kewenangan Komisi Ombudsman Nasional. Untuk Propinsi Jawa Tengah, karena belum ada Ombudsman Daerah di Jawa Tengah, maka keluhan/laporan masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah (yang semestinya menjadi wewenang Ombudsman Daerah) tetap ditindaklanjuti oleh Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY-Jateng.

Laporan Masyarakat. Dalam tahun 2005, Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menerima 190 laporan masyarakat dimana sebanyak 188 laporan telah ditindaklanjuti dan 2 laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak mencantumkan identitas yang jelas (surat kaleng). 18 laporan disampaikan melalui telepon dan 44 laporan melalui surat. Tindaklanjut dalam bentuk rekomendasi sebanyak 63 surat, dalam bentuk klarifikasi 24 surat, untuk melengkapi data 31 surat, dan pemberitahuan kepada pelapor sebanyak 45 laporan. Sebanyak 8 laporan masih dalam proses dan 17 laporan bukan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional.

Tabel 5. Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Penerimaan Laporan	Jumlah	Persentase
Datang Langsung	120	63,16 %
Email	4	2,11 %
Telepon	18	9,47 %
Surat	48	25,26 %
Jumlah	190	100%

Tabel 6. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase
Rekomendasi	63	33,51 %
Klarifikasi	24	12,77 %
Bukan Kewenangan	17	9,04 %
Melengkapi Data	31	16,49 %
Pemberitahuan	45	23,94 %
Dalam Proses	8	4,25 %
Jumlah	188	100%

Perbuatan penundaan berlarut merupakan tindakan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu sebesar 44,43%. Pada umumnya laporan semacam ini terjadi pada pelayanan di institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Tabel 7. Substansi Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Klasifikasi Substansi	Jumlah	Persentase
Penundaan Berlarut	80	44,43%
Penyimpangan Prosedur	31	17,22%
Bertindak Sewenang-wenang	27	15,00%
Bertindak Tidak Adil	18	10,00%
Permintaan Imbalan Uang/Korupsi	11	6,11%
Tidak Menangani	6	3,33%
Melalaikan Kewajiban	3	1,67%
Penyalahgunaan Wewenang	1	0,56%
Kolusi atau Nepotisme	1	0,56%
Penguasaan Tanpa Hak	1	0,56%
Perbuatan Melawan Hukum	1	0,56%
	180	100%

Institusi publik, baik penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum yang dilaporkan/dikeluhkan oleh masyarakat antara lain, Kepolisian 45, Kejaksaan 16, Pengadilan 13, Pemda 39, BPN 33, Lembaga Non Departemen 7, dan Departemen 13 laporan. Komposisi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa institusi penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan cukup mendapat sorotan dari masyarakat.

Di samping institusi penegak hukum, yang juga banyak dikeluhkan dalam memberikan pelayanan publik adalah Badan Pertanahan Nasional, terutama pada tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah BPN. Untuk keluhan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan berjumlah 33 laporan, sedangkan keluhan masyarakat atas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah baik di Propinsi DI Yogyakarta maupun Propinsi Jawa Tengah berjumlah 39 laporan.

Tabel 8. Klasifikasi Terlapor di Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Klasifikasi Terlapor	Jumlah	Persentase
Kepolisian	45	24,06 %
Pemda	39	20,86 %
BPN	33	17,65 %
Kejaksaan	16	8,56 %
Peradilan	13	6,96 %
Departemen	13	6,96 %
Institusi Non Departemen	7	3,74 %
BUMN	7	3,74 %
Perbankan	5	2,68 %
TNI	3	1,60 %
BUMD	3	1,60 %
Badan Legislatif	2	1,07 %
Perguruan Tinggi Negeri	1	0,53 %
Lain-Lain	0	0
	187	100%

Tindak lanjut rekomendasi dan klarifikasi Kantor Perwakilan telah direspon/ditanggapi dan dipenuhi oleh Terlapor. Tanggapan-tanggapan dimaksud antara lain dari Kepolisian 38, Kejaksaan 5, Pengadilan 3, Pemda 10, Badan Pertanahan Nasional 10, Lembaga Non Departemen 3, Departemen 6, Badan Legislatif 1, TNI 2, BUMN 2, keseluruhannya ada 80 tanggapan aparat publik dan aparat hukum.

Sejak bulan Januari sampai Desember 2005 Pelapor yang menyampaikan keluhan kepada Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah terdiri dari 9 klasifikasi antara lain Perorangan/Korban Langsung 102 atau 54,26%, Kelompok Masyarakat 23, Keluarga Korban 23 dan Lembaga Swadaya Masyarakat 19 Pelapor.

**Tabel 9. Klasifikasi Pelapor
di Kantor Perwakilan DIY & Jateng**

Klasifikasi Pelapor	Jumlah	Persentase
Perorangan/ Korban langsung	102	54,26 %
Kelompok Masyarakat	23	12,23 %
Keluarga Korban	23	12,23 %
Lembaga Swadaya Masyarakat	19	10,11 %
Kuasa Hukum	8	4,26 %
Badan Hukum	5	2,66 %
Lembaga Bantuan Hukum	5	2,66 %
Instansi Pemerintah	2	1,06 %
Organisasi Profesi	1	0,53 %
	188	100%

Dari jumlah Pelapor diatas, berasal dari wilayah Propinsi DI Yogyakarta sebesar 48 laporan, Propinsi Jawa Tengah sebesar 139 laporan dan Propinsi Jawa Timur 3 laporan. Atau dalam persentasenya dari Propinsi DI Yogyakarta 25,26%, Propinsi Jawa Tengah 73,16% dan Propinsi Jawa Timur 1,58%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam tahun 2005 telah dilaksanakan pertama-tama, sosialisasi dan membangun jaringan kerja dengan menjadi narasumber dan peserta pada seminar, diskusi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, LSM dan pers. Melakukan serangkaian *talk show* di beberapa radio dan TV lokal. Menulis surat pembaca di surat kabar lokal dan melakukan kunjungan ke redaksi surat kabar. Juga telah dilakukan investigasi 2 laporan masyarakat (Realisasi Tanah Pengganti Pembebasan Pembangunan Kampus Undip dan Pengaduan Kasus Tanah Cakrawala Baru di Semarang). Lalu menyelenggarakan Seminar, Pelatihan dan Klinik Pengaduan yang merupakan kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Commonwealth Ombudsman Australia di Semarang pada tanggal 23 - 26 Agustus 2005. Telah pula digelar Diskusi dan Laporan Publik 1 Tahun Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan pada tanggal 28 Oktober 2005 di Kantor Perwakilan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Lembaga Ombudsman Daerah [LOD] DI Yogyakarta serta menyediakan informasi dan data untuk riset penulisan tugas akhir mahasiswa. Kegiatan lainnya, adalah menerima kunjungan dari beberapa LSM dan perguruan tinggi.

Kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah diklasifikasikan ke dalam 2 kategori yaitu kendala internal dan Kendala eksternal.

Kendala Internal :

- a. Arah dan tujuan Program Kerja setiap tahunnya harus dipertajam sehingga mampu memenuhi tujuan pembentukan Komisi Ombudsman, terutama dalam bidang pelayanan pengaduan masyarakat, dan sebagai upaya preventif perilaku koruptif pada birokrasi;
- b. Koordinasi dalam penerimaan laporan, tindak lanjut laporan antara Komisi Ombudsman Nasional dengan Kantor Perwakilan dapat ditingkatkan agar lebih padu dan perlunya sistem yang lebih efektif;
- c. Pendistribusian akses dalam pengembangan, peningkatan kemampuan SDM pada Kantor Perwakilan;
- d. Peningkatan fasilitas, seperti buku perpustakaan untuk referensi dalam penanganan laporan, dokumentasi, dan perlengkapan kantor;
- e. Dukungan dana yang cukup agar keberadaan Kantor Perwakilan lebih maksimal dalam mengembangkan diri;
- f. Program sosialisasi keberadaan Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya hukum masyarakat.

Kendala Eksternal :

- a. Tidak semua Terlapor memberikan respon atas rekomendasi maupun klarifikasi;
- b. Belum semua lembaga/instansi mengetahui tugas dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional;
- c. Belum ada pembagian kewenangan (kompetensi relatif maupun kompetensi absolut) yang jelas antara institusi Ombudsman. Sehingga perlu dirumuskan wilayah masing-masing. Hal itu semata-mata untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keberadaan Komisi Ombudsman Nasional, Kantor Perwakilan dan Ombudsman Daerah;
- d. Harapan (ekspektasi) masyarakat/Pelapor terhadap Komisi Ombudsman Nasional begitu besar untuk dapat menyelesaikan keluhannya;

- e. Ketertutupan informasi dan tidak semua instansi publik memiliki dan membuka akses keluhan masyarakat;
- f. Tindaklanjut keluhan masyarakat pada lembaga pengawas internal instansi publik tidak maksimal;

Penanganan Laporan di Kantor Perwakilan NTT dan NTB

Kantor Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur & Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disingkat NTT dan NTB) yang berlokasi di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur diresmikan oleh Ketua Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 16 Juni 2005.

Sejak dibuka secara resmi Kantor Perwakilan NTT & NTB telah menerima kurang lebih 230 orang tamu/pengunjung dengan beragam tujuan antara lain menyampaikan keluhan/laporan, konsultasi dan diskusi tentang berbagai tema yang terkait pelayanan umum. Sepanjang tahun 2005 Kantor Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur & Nusa Tenggara Barat telah menerima 118 laporan masyarakat dari berbagai Kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. 108 laporan/pengaduan berasal dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur, sementara 10 laporan/ pengaduan berasal dari Nusa Tenggara Barat (terdiri dari 7 laporan yang diterima saat klinik pengaduan masyarakat diadakan, 2 laporan melalui fax, dan 1 laporan inisiatif).

Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman NTT & NTB juga menjadi tempat para wartawan berkumpul, karena ingin memantau langsung laporan atau keluhan masyarakat kepada Ombudsman. Karena itu Kantor Perwakilan NTT dan NTB terus tersosialisasi melalui berbagai pemberitaan media massa lokal secara rutin.

Hal-hal yang menyangkut klasifikasi pelapor, terlapor, maladministrasi yang dikeluhkan masyarakat serta tindakan lain yang dilakukan Kantor Perwakilan NTT dan NTB dapat dilihat pada data berikut:

Pelapor terbanyak adalah perorangan sejumlah 65 pelapor, disusul investigasi inisiatif sendiri sebanyak 24 kasus. Terlapor terbanyak adalah

Pemerintah Daerah sebanyak 32 laporan disusul institusi Kepolisian sebanyak 31 laporan.

**Tabel 10. Klasifikasi Pelapor
Di Kantor Perwakilan NTT & NTB**

Klasifikasi Pelapor	Jumlah
Perorangan	66
Inisiatif (<i>ex-officio</i>)	24
LSM	14
Kelompok Masyarakat	5
Badan Hukum	3
Kuasa Hukum	2
Keluarga Korban	2
LBH	1
Whistle Blower	1
Jumlah	118

**Tabel 11. Klasifikasi Terlapor
Di Kantor Perwakilan NTT & NTB**

Klasifikasi Terlapor	Jumlah
Pemerintah Daerah	32
Kepolisian	31
Instansi Pemerintah	20
Peradilan	9
BUS/BH/KH/BUMN/BUMD	7
Kejaksaan	6
TNI	4
Perorangan	4
BPN	2
DPR/DPRD	2
Lain-lain	1
Jumlah	118

Substansi laporan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah penundaan berlaut sebanyak 29 laporan disusul perbuatan melawan hukum sebanyak 23 laporan. Sejumlah 108 laporan berasal dari NTT dan 10 lainnya berasal dari NTB. Di tingkat Kabupaten/Kota, Kota Kupang mencatat angka tertinggi dengan 51 laporan disusul Kabupaten

Manggarai sebanyak 10 laporan. Pelapor perorangan laki-laki sebanyak 56 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Tanggapan atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional NTT dan NTB terbanyak datang dari institusi kepolisian sejumlah 5 tanggapan disusul Pengadilan Negeri sebanyak 3 tanggapan

Tabel 12. Klasifikasi Substansi Laporan Di Kantor Perwakilan NTT & NTB

Substansi laporan	Jumlah
Penundaan berlarut	29
Perbuatan Melawan hukum	23
Kolusi dan Nepotisme	11
Penyalahgunaan wewenang	9
Bertindak tidak adil dan diskriminatif	9
Bertindak sewenang-wenang	7
Bertindak tidak layak	7
Penyimpangan Prosedur	6
Lain-lain	17

Tanggapan Pelapor (Ucapan Terima Kasih Pelapor). Sebagai respons atas telah diselesaikannya laporan/keluhan atas pelayanan dari instansi terlapor, Komisi Ombudsman Nasional Kantor Perwakilan Wilayah NTT & NTB telah menerima tanggapan dari para pelapor berupa ucapan terima kasih yang disampaikan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman Nasional antara lain surat ucapan terima kasih dari Sdr. JS dari Kabupaten Ngada karena masalah berlarut-larutnya pembayaran gaji pensiun yang dikeluhkannya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Kupang. Kemudian surat ucapan terima kasih dari Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT. Semen Kupang, karena masalah penyelesaian pembayaran dana Jamsostek yang merupakan kewajiban PT Semen Kupang kepada PT Jamsostek telah diselesaikan oleh PT Semen kupang sehingga hak-hak Karyawan dapat dipenuhi di kemudian hari. Selanjutnya surat ucapan kasih dari Sdr. YN cs karena Komisi Ombudsman Nasional NTT & NTB telah merespons keluhan pelapor dengan merekomendasikan penyelesaian yang adil dan bijaksana kepada Kapolda NTT terhadap masalah yang mereka keluhkan.

Konsiliasi. Beberapa upaya konsiliasi yang telah dilakukan Kantor Perwakilan NTT & NTB adalah memfasilitasi pertemuan antara Pimpinan PT Jamsostek Cabang Kupang dengan Serikat Karyawan PT.Semen Kupang bertempat di Kantor Perwakilan Wilayah NTT & NTB guna menjelaskan hak-hak karyawan peserta Jamsostek. Kemudian memfasilitasi Pertemuan antara saudara EA selaku Pelapor dengan saudara Frd selaku Terlapor terkait pengaduan tentang penelantaran terhadap isteri dan anak-anak bertempat di Kantor Perwakilan NTT & NTB. Selanjutnya memfasilitasi pertemuan antara saudara DF selaku Pelapor dengan JM selaku Terlapor terkait pengaduan tentang tindakan tidak bertanggung jawab terlapor selaku PNS yang menghamili Pelapor bertempat di Kantor Perwakilan NTT & NTB.

Kegiatan yang telah dilakukan. Dalam tahun 2005 Kantor Perwakilan NTT dan NTB telah melakukan banyak kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sosialisasi dan penyelenggaraan klinik pengaduan masyarakat, dan menghadiri undangan serta melakukan kerja sama. Sosialisasi dan penyelenggaraan Klinik Pengaduan Masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dialog Interaktif di TVRI Kupang pada tanggal 16 Juni 2005 pukul 16.00 – 17.00 WiTeng
2. *Talk Show* di Radio Bies Mart Ruteng Kabupaten Manggarai pada tanggal 18 Juni 2005
3. Media cetak lokal antara lain : Pos Kupang, Timor Expres, Kursor, Minggun Udik, Alor Pos, dan Buser Timur.
4. Media elektronik antara lain : RRI Kupang, Radio Tirilokok.
5. Sosialisasi dan Penyelenggaraan Klinik Pengaduan Masyarakat di Mataram dari tanggal 18 s/d 21 September 2005
6. *Talk Show* di Radio Bies Mart Ruteng Kabupaten Manggarai tanggal 18 Oktober 2005
7. Sosialisasi dan Penyelenggaraan Klinik Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Manggarai dari tanggal 18 s/d 23 Oktober 2005. Sosialisasi ini dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamilus, SH, MH dan disiarkan secara langsung oleh radio Bies FM Radio.
8. Sosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional di Kabupaten Flores Timur pada tanggal 26 Oktober

2005 di Larantuka. Seluruh biaya sosialisasi ditanggung Pemda Flores Timur. Sosialisasi ini dibuka dengan resmi oleh Bupati Flores Timur, Drs. Simon Hayon.

Undangan dan Kerjasama. Dalam kurun waktu antara bulan Juni s/d Desember 2005, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan NTT & NTB turut aktif dalam berbagai kegiatan atas undangan antara lain :

1. Menghadiri undangan dialog publik tentang masa depan RUU Intelejen Negara yang diselenggarakan PIAR NTT kerjasama dengan Imparsial di Kupang.
2. Menjadi Nara Sumber dalam dialog publik tentang Membangun Kultur Demokrasi Partisipatif dalam konteks Pilkada langsung, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pelajar Manggarai (Imapem) di Ruteng pada tanggal 18 Juni 2005.
3. Menghadiri undangan dari Panitia Seminar Nasional Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang di Kupang pada tanggal 4 Agustus 2005
4. Menghadiri Undangan Seminar dari LKBH Perlindungan Anak dan Perempuan (LKBH Pena NTT) di Kupang.
5. Menghadiri Undangan Ceramah Umum dengan topik Perubahan, Peluang dan Tantangan oleh Jakob Oetama yang diselenggarakan oleh Kelompok Kompas Gramedia di Kupang pada tanggal 26 Oktober 2005
6. Menggalang kerja sama dengan berbagai LSM dalam upaya mencegah dan memberantas terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Mengikuti berbagai pembahasan Ranperda Propinisi NTT atas undangan Biro Hukum Setda NTT.
8. Mengikuti Jaring pendapat antara anggota DPR RI, Cyprianus Aoer dari Komisi II dengan seluruh elemen masyarakat dan LSM tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, bertempat di Kantor Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan NTT dan NTB pada tanggal 22 Oktober 2005.
9. Menghadiri pertemuan antara Johannes Nalle cs selaku Pelapor dengan Kapolda NTT selaku terlapor terkait dengan dugaan tindakan perbuatan melawan hukum oleh Kapolda NTT pada tanggal 16 November 2005 bertempat di Mapolda NTT.
10. Menghadiri lokakarya nasional tentang reformasi intelijen negara di Hotel Sasando tanggal 20 November 2005.

11. Mengikuti acara Pawai dan Seminar tentang HAM pada hari HAM 2005 yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2005 di Kota Kupang bersama sejumlah LSM.

Kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan NTT dan NTB sepanjang tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat masih rendah tentang wewenang, tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi masuknya laporan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan NTT dan NTB.
- b. Tidak tersedia biaya sosialisasi Komisi Ombudsman membuat sosialisasi tentang wewenang, tugas dan fungsi baru dilakukan di dua kabupaten dari 16 kabupaten/kota di NTT. Itu pun atas biaya dari pemerintah daerah setempat.

Beberapa Laporan Masyarakat Selama Tahun 2005

1. Penyimpangan/manipulasi hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan status kepemilikan asset negara c.q. PT Taspen (Persero).

Pada tanggal 2 Februari 2005, Direktur Utama PT. Taspen (Persero) telah menyampaikan laporan tentang dugaan penyimpangan/penyelewengan/manipulasi hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara membuat keterangan palsu dalam menerbitkan penetapan Nomor: 018/2003.EKS tanggal 6 September 2004 yang membatalkan penetapan *non executable* (tidak dapat dieksekusi) yang semula dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapan No. 018/2003.Eks tanggal 9 September 2003.

Kasus ini berawal dari perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Direktur Utama dan Direktur PT. MRE, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.076/VIII/Pid.B/1986/PN.Jkt.Pst. Dalam putusannya tanggal 13 Oktober 1986 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain memutuskan bahwa para Terdakwa I dan II terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan menghukum

mereka dengan hukuman penjara masing-masing selama 14 (empat belas tahun) tahun serta merampas untuk negara cq. PT. Taspen Persero barang-barang bukti berupa tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kaveling No. 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 23.000 M²/halaman dan pelataran parkir gedung Arthaloka atas nama PT. MRE sebelumnya atas nama PT. Arcp.

Perkara tersebut dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kasasi serta Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 25PK/Pid/1988 tanggal 14 Agustus 1991 yang intinya putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian perkara tindak pidana korupsi tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Jaksa Penuntut Umum kemudian melaksanakan putusan pidana tersebut dengan menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Negara cq. PT. Taspen (Persero). Kemudian terhadap tanah tersebut dibuatkan sertifikat sebagian atas nama PT. Arthaloka Indonesia sebagai penyertaan modal terhadap anak perusahaan PT. Taspen (Persero) dan sebagian atas nama PT. Taspen (Persero). Terhadap tindakan pensertifikatan tersebut tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai pemilik (pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Namun setelah eksekusi tersebut dilaksanakan atas obyek sengketa yang sama PT. MRE mengajukan gugatan perdata melawan PT. Taspen (Persero) dan telah diputus pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2900K/Pdt/1987 tanggal 23 Desember 1988, amar putusan antara lain menolak permohonan Kasasi dari PT. MRE, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya terhadap obyek sengketa yang sama, pada tanggal 9 Oktober 1995, seseorang yang mengaku dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan bertindak untuk dan atas nama PT. MRE telah pula mengajukan gugatan perdata (kedua) melawan PT. Arthaloka Indonesia sebagai Tergugat I dan PT. Taspen (Persero) sebagai Tergugat

II dan Tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3664K/Pdt/1996 tanggal 19 Desember 1997, dengan putusan Kasasi antara lain mengabulkan permohonan Kasasi I dari PT. Arthaloka Indonesia dan pemohon kasasi III dari PT. TASPEN (Persero), membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No: 625/Pdt/1995/PT.DKI dan Pengadilan Negeri No.501/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Pst, mengadili sendiri dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menerbitkan penetapan pengangkatan sita jaminan Nomor: 501/PDT.G/1993/PN.JKT. PST tanggal 19 April 1999 jo Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan tanggal 21 April 1999.

Setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3664K/Pdt/1996 tanggal 19 Desember 1997 berjalan ± 2 (dua) tahun, PT. MRE melalui Direkturnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 September 1999 dengan alasan antara lain adanya kekeliruan yang nyata seperti dimaksud dalam pasal 67 (f) UU 14 Tahun 1985 dan dengan putusan No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002 Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3664K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap dari obyek sengketa telah dieksekusi diserahkan kepada negara cq PT. Taspem dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Atas putusan dimaksud Menteri Keuangan RI mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan PK No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002, dalam jawabannya Mahkamah Agung melalui suratnya No. KMA/672/XI/2002 tanggal 26 November 2002 antara lain menyampaikan antara lain bahwa perkara tersebut telah diputus sesuai dengan peraturan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila pemerintah berpendapat tanah tersebut milik negara dan pemerintah tidak menjadi pihak dalam perkara, dapat melakukan perlawanan eksekusi (kalau ada perintah eksekusi).

Berdasarkan permohonan eksekusi dari Kuasa Hukum PT. MRE selaku pihak yang memenangkan perkara PK No. 472PK/Pdt/2000, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu itu menerbitkan penetapan Nomor: 018/2003/Eks. tanggal 10 Maret 2004 yaitu melakukan pemanggilan kepada PT. Atrhaloka Indonesia cs selaku termohon eksekusi untuk diberikan peringatan agar melaksanakan amar putusan PK No.472PK/Pdt/2002 dan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan surat teguran (aanmaning) kepada Termohon eksekusi tertanggal 17 Maret 2003 dan tanggal 27 Maret 2003.

PT. Taspen (Persero) mengajukan *verzet* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 April 2003 sebagai penolakan eksekusi putusan PK Mahkamah Agung RI No. 472PK/PDT/2002 dan mohon antara lain agar menyatakan eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui suratnya No. PTJ.PDT.555.1170.2003 tanggal 12 Mei 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pendapat dan petunjuk antara lain bahwa putusan No.472/PK/Pdt/2000 harus dinyatakan *non executable* karena pihak penggugat/pemohon PK dalam perkara perdata tersebut adalah juga pihak Terdakwa yang telah dihukum dalam perkara pidana, sehingga barang bukti hasil kejahatan berupa tanah di Jl. Jenderal Sudirman Kav. No. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dirampas untuk negara Cq PT. Taspen (Persero) dan putusan tersebut telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Mahkamah Agung RI, sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004, telah mengirim surat No. KMA/607/IX/2003 tanggal 5 September 2003 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya menyatakan Ketua PT DKI Jakarta telah memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai tidak dapat dieksekusi (*non executable*) putusan MA No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002. Berdasarkan surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan No. 018/2003.EKS tanggal 9 September 2003 yang menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*).

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirim surat No. W7.Dc.Ht.18/2003.Eks.X.2003.01 tanggal 3 Oktober 2003 kepada Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan surat Kuasa Hukum PT. MRE yaitu mohon perlindungan hukum atas pelaksanaan eksekusi putusan PK No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002, surat tersebut belum memperoleh jawaban dari Ketua Mahkamah Agung RI.

Namun pada tanggal 6 September 2004, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Penetapan No.018/2003/Eks yang isinya membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya No.018/2003.EKS tanggal 9 September 2003 dengan alasan adanya petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 2004 (tanpa nomor surat) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu pertimbangan dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. PTJ.Ht.1911.VIII.2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang pada pokoknya memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar penetapan *non executable* dicabut, apabila ada petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung RI maka petunjuk tersebut harus dituruti.

Tanggal 7 Desember 2004, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengosongan Nomor: 018/2003 EKS kepada PT. Arthaloka Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2004 jam 10.00 WIB secara paksa (didahului dengan teguran masing-masing tanggal 10 September 2004 dan 6 Oktober 2004 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), melalui berbagai upaya Pelapor berusaha untuk menunda pelaksanaan eksekusi termasuk melakukan perundingan karena tidak jelasnya batas-batas tanah yang akan dieksekusi dan adanya informasi akan keluarnya petunjuk dari Mahkamah Agung RI, maka eksekusi dibatalkan, namun sekelompok orang yang tidak dikenal dengan dikawal oleh kepolisian menyerbu ke dalam halaman tanah milik negara cq PT. TASPEN (Persero) dengan memasang pagar besi secara permanen sedangkan pihak Pelapor tidak mampu menghadapinya.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat No.WKMA/YUD/05/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain menyatakan sesuai pasal 50 huruf d

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadapnya (termasuk sita eksekusi dalam rangkaian eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), namun sampai saat ini surat tersebut tidak diindahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelapor menyampaikan pula bahwa manipulasi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka eksekusi putusan PK Mahkamah Agung RI No. 472PK/Pdt/2000 terbukti ketika Direktur Utama PT. Arthaloka Indonesia menemui yang bersangkutan dan menanyakan kebenaran tentang surat petunjuk Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juni 2004 (tanpa nomor surat) dijawab oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada, demikian pula halnya surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.PTJ.Ht.1911.VIII.2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang menyatakan “*apabila memang ternyata ada petunjuk tersebut maka petunjuk tersebutlah yang harus dituruti*” membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekusi suatu putusan pengadilan tidak pernah melihat dan membaca atau melakukan pengecekan kebenaran ke Mahkamah Agung RI adanya petunjuk dimaksud. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan membuat kesimpulan sendiri untuk berusaha mencabut dan membatalkan penetapan *non executable* tanggal 9 September 2004 No. 018/2003.EKS yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya karena perintah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah ada dan tidak tertulis dengan tegas.

Menurut Pelapor Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat diduga telah melakukan perbuatan membuat dan menggunakan keterangan palsu pada penetapan pembatalan *non executable* yang dilakukannya sendiri sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta melanggar pasal 50 huruf d UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sehingga negara dirugikan ratusan milyar rupiah (\pm Rp. 260 milyar).

Memperhatikan keluhan Pelapor, Komisi Ombudsman Nasional berpendapat sepanjang menyangkut putusan perkara di pengadilan, maka sesuai amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional tidak dapat mencampuri

hal tersebut karena merupakan masalah teknis juridis yang menjadi kewenangan pengadilan (Hakim) dalam memutuskan perkara. Namun demikian terhadap putusan pengadilan yang dirasakan adanya ketidakadilan terutama bila disebabkan adanya penyimpangan, kesengajaan untuk merekayasa dan adanya dugaan keberpihakan dalam memutuskan perkara, Komisi Ombudsman Nasional akan memberi perhatian sesuai kewenangan dalam rangka melaksanakan pengawasan eksternal badan peradilan.

Setelah dilakukan telaah secara seksama, Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 8 Maret 2005 menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung RI :

1. Tanpa mengurangi rasa hormat (*Signa Omne Reverencia*) terhadap putusan Peninjauan Kembali No. 472/PK/Pdt/2000 yang dipermasalahkan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa atas putusan Peninjauan kembali tidak tersedia lagi upaya hukum lain untuk meninjau ulang, walaupun putusan itu merugikan Negara ataupun melukai rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, karenanya sangat diharapkan adanya kehati-hatian dalam memberi putusan yang bijak dengan pertimbangan berlandaskan *legal justices* dan *moral justice*, sehingga dapat dicegah terjadinya putusan yang tidak sejalan dengan sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Mahkamah Agung RI berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No.WKMA/YUD/XII/05/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi petunjuk yang jelas dan tepat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, sebagaimana bunyi kalimat penutup butir ke 3 (tiga) surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang berbunyi “Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya”.
3. Kiranya Ketua Mahkamah Agung RI dapat melakukan penelitian secara mendalam, proporsional dan obyektif atas persoalan tersebut dan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan sanksi bagi pejabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bilamana terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang dikeluhkan Pelapor. Mengingat sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud tidak mencerminkan

sebagai pejabat yang mengemban tanggung jawab memutus perkara dimana di atas pundaknya terletak tugas, kewajiban memberi keadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang harus disertai sikap kehati-hatian dan menjaga keluhuran martabat sebagai Hakim yang bijaksana dalam mengambil putusan ataupun menerbitkan Penetapan Eksekusi putusan Pengadilan dan bertanggung jawab sekaligus terhadap pelaksanaannya.

Hingga bulan Juni 2005 Mahkamah Agung RI belum memberikan tanggapan atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, oleh karena itu pada tanggal 8 Juni 2005 Komisi Ombudsman Nasional kembali mengirimkan surat Kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Meskipun telah dua kali menyampaikan surat, sampai saat ini Komisi Ombudsman Nasional masih belum memperoleh jawaban dari Mahkamah Agung RI.

2. Penahanan *Potassium Permanganate* milik PT. AKJM oleh Bea Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok.

PT. AKJM adalah sebuah perusahaan yang selama 20 tahun bergerak di bidang impor bahan kimia dan bahan berbahaya termasuk *Potassium Permanganate*. Pada tanggal 21 Pebruari 2005 Direktur PT. AKJM menyampaikan laporan kepada Komisi Ombudsman Nasional, dikarenakan barang impor (*Potassium Permanganate*) miliknya telah lama ditahan pihak Bea Cukai.

Sebelumnya pada tanggal 25 September 2003 dengan surat No. 6.795/AKJM/U/9/03 PT. AKJM telah menyurati Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai importasi 20 metrik ton *Potassium Permanganate*. Namun Kantor Pelayanan Bea Cukai Type A Khusus Tanjung Priok menolak melayaninya dengan menerbitkan surat '*reject*' atas Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diajukan oleh PT AKJM dengan alasan PIB tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut karena PT. AKJM tidak memiliki Surat Registrasi Pabean (SRP) meskipun telah membayar pajak dan bea masuk.

Menurut pihak Bea Cukai kebijakan SRP tersebut diatur dalam SK Dirjen Bea Cukai No. Kep-88/BC/2002 yang merupakan penjabaran dari Keputusan Menkeu RI No: 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober

2002 Tentang Registrasi Importir sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menkeu No: 549/KMK.04/2002 tertanggal 31 Desember 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Menkeu No. 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober Tahun 2002 tentang Registrasi Importir dan Keputusan Menkeu RI Nomor: 453/KMK.04/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.

Menghadapi hal itu Pelapor mengajukan permohonan uji materiil atas peraturan SRP tersebut kepada Mahkamah Agung yang telah diputus melalui putusan No: 08.P/HUM/Thn.2003 dengan mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil serta menyatakan Keputusan Menteri Keuangan RI No: 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Registrasi Importir jo Keputusan Menteri Keuangan RI No: 549/KMK.04/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Registrasi Importir tidak sah dan tidak berlaku umum sejauh registrasi terhadap importir.

Sementara itu barang-barang impor milik PT. AKJM tersebut tetap ditahan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus Tanjung Priok II dari tahun 2003 hingga saat laporan disampaikan ke Komisi Ombudsman Nasional. Pelapor mengajukan keberatan karena menurutnya tidak ada kewajiban baginya untuk memiliki SRP berkenaan dengan impor tersebut.

Permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut, yang ditangani oleh berbagai instansi hingga terjadi gugatan ke Pengadilan bahkan terdapat laporan ke Mabes Polri, pada tanggal 30 Januari 2004 sebagaimana Surat Tanda Laporan No. Pol: LP/36/I/2004-SIAGA III yang juga tidak ada perkembangannya.

Setelah mendengar dan menelaah semua dokumen Pelapor Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka melakukan klarifikasi telah mengundang Kepala Kantor Wilayah Type A Bea Cukai Tanjung Priok untuk menjelaskan permasalahannya dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam penjelasan tersebut adalah penahanan secara berlarut barang impor oleh Bea Cukai karena

adanya kebijakan titipan dari Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) padahal Bea Cukai adalah instansi teknis pelayanan impor sehingga tidak mudah mengambil keputusan, sementara menurut pelapor Badan POM tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan impor *Potassium Permanganate*.

Dalam penjelasannya Kakanwil Type A Bea Cukai Tanjung Priok juga menyatakan bahwa apabila ada instansi yang dapat menerbitkan sebuah surat yang dapat dijadikan legitimasi bagi Pelapor maka barang milik Pelapor akan dikeluarkan.

Oleh karena itu Pelapor berupaya mendapatkan Surat Persetujuan Impor Nomor : YF.05.DJ.I.158 tertanggal 25 Mei 2005 dari Departemen Kesehatan, meskipun demikian barang tersebut masih tetap ditahan dengan berbagai alasan.

Akibatnya banyak perusahaan yang memerlukan pasokan *Potassium Permanganate* mengeluh karena tidak dapat memperoleh barang tersebut untuk kegiatan produksi. Lebih dari itu tindakan penahanan juga menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit bagi Pelapor.

Berdasarkan dokumen Pelapor dan penjelasan dari Kakanwil Type A Bea Cukai Tanjung Priok, Komisi Ombudsman Nasional sesuai Kesepahaman antara Komisi Ombudsman Nasional dan Menteri Keuangan, pada tanggal 20 Juni 2005 menyampaikan surat Kepada Direktur Jenderal Bea Cukai yang isinya antara lain :

1. Komisi Ombudsman Nasional dapat memahami argumentasi Pelapor bahwa terdapat problem hukum mengenai kewenangan instansi yang mengatur Impor *Potassium Permanganate*.
2. Mengharapkan Direktur Jenderal Bea Cukai segera memberikan kepastian atas status *Potassium Permanganate* yang diimpor PT. AKJM mengingat permasalahan belum terselesaikan padahal prosesnya telah memakan waktu hampir tiga tahun.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. AKJM ke Mahkamah Agung, Pengadilan dan instansi lain seyogyanya tidak menjadikan alasan

untuk menunda pelayanan, dan akan lebih baik apabila persoalan administrasi pelayanan dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Atas surat Komisi Ombudsman Nasional Direktur Jenderal Bea Cukai telah memberikan tanggapan yang pokoknya menyatakan bahwa, Bea Cukai belum bisa mengeluarkan barang milik PT. AKJM, karena pihak PT AKJM harus melakukan registrasi importir terlebih dahulu. Selain itu surat Persetujuan Impor Prekusor kepada PT. AKJM wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Selain menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Bea Cukai, berkenaan dengan laporan PT. AKJM kepada pihak Kepolisian, Komisi Ombudsman Nasional juga telah menyurati Markas Besar Kepolisian RI pada tanggal 21 Nopember 2005. Dalam tanggapannya pihak Kepolisian menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi Ahli, Tersangka maupun barang bukti, perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga penyidikannya telah dihentikan.

Berdasarkan tanggapan Dirjen Bea Cukai maupun Mabes Polri, hingga saat ini permasalahan PT AJMK belum memperoleh kepastian penyelesaian.

3. Penundaan Berlarut Terhadap Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Selama 3 (tiga) Tahun di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Skj, warga Gorongan RT 81/RW 21 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta pada tanggal 18 Pebruari 2003 mengurus hibah sebidang tanah bersertifikat dari orang tuanya untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bagian. Karena merasa kurang pengalaman, Pelapor kemudian meminta bantuan seorang Notaris di Sleman. Pelapor telah melengkapi syarat-syarat pemecahan sertifikat termasuk membayar biaya melalui seorang Notaris.

Sekitar bulan Maret 2003, petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman datang dan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang akan dimohonkan pemecahan dimaksud. Setelah pengukuran tersebut, Pelapor menunggu dan menanyakan proses

pemecahan sertifikatnya namun tidak pernah ada kepastian. Pelapor juga sudah berkali-kali menanyakan ke Notaris maupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tetapi tidak pernah ada tanggapan yang baik. Selalu dijawab oleh petugas bahwa permohonannya masih dalam proses.

Di tengah keputusasaannya, tanggal 12 April 2005 Pelapor mendatangi Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk mengadukan proses pemecahan sertifikat HM. No. 9862/ Desa Condong Catur seluas 667 M² yang berlarut-larut.

Setelah menelaah laporan dimaksud, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi DI Yogyakarta. Tanggal 20 Mei 2005, Kakanwil BPN Propinsi DI Yogyakarta menanggapi surat Komisi Ombudsman Nasional melalui surat Nomor: 600/0570/BPN/2005 meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menindaklanjuti dan meneliti laporan dimaksud. Menurut Kakanwil seharusnya proses pemecahan dimaksud dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Pada tanggal 6 Juni 2005, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui surat Nomor: 630/1204/BPN/2005 menyampaikan bahwa berkas-berkas permohonan pemecahan telah diketemukan dan segera akan diselesaikan proses pemecahannya.

Tanggal 4 Juli 2005 Pelapor datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mengambil sertifikat dan langsung ke Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan membawa dan menunjukkan sertifikat tanah hasil pemecahan. Pelapor menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Komisi Ombudsman Nasional, mengingat sudah hampir putus asa, selama 3 (tiga) tahun mengurus pemecahan sertifikat tanah belum juga jadi.

Tanggal 5 Juli 2005, Pelapor mengirimkan surat ucapan terima kasih atas terbitnya sertifikat Pelapor. Pelapor percaya Komisi Ombudsman Nasional akan semakin terlihat secara nyata dalam membantu masyarakat luas.

4. Ijasah KPG (Kursus Pendidikan Guru) diakui sebagai syarat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Perjuangan Srn dan SH, dua orang guru bantu dari Kota Surakarta Jawa Tengah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hampir saja gagal lantaran Ijasah Kursus Pendidikan Guru (KPG) yang dijadikan syarat untuk mengikuti penerimaan CPNS Kota Surakarta pada tanggal 27 Desember 2004 dan telah dinyatakan diterima, dinilai ijasah KPG nya tidak memenuhi persyaratan.

Srn dan SH terus berupaya untuk memastikan ijasah KPG mereka dapat diakui. Mulai dari mengadu ke DPRD Kota Solo, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengajukan ulang ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah berinisiatif menindaklanjuti permasalahan dimaksud dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui surat Nomor : 052/KON.Pwk-Lapor.0041/Ins/V/2005-mh tanggal 2 Mei 2005.

Surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan mendapat tanggapan berupa surat tembusan dari Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor : 23122/A2.2/KP/2005 tanggal 6 Juni 2005 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Dalam tanggapannya, Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas menyampaikan bahwa sesuai dengan Kepmendiknas Nomor : 123/U/2001 kualifikasi minimal guru SD adalah D2 PGSD dan dalam keadaan tertentu boleh mengangkat SPG atau sederajat. Oleh karena Kursus Pendidikan Guru (KPG) pada hakikatnya sama dengan SPG, maka Sdr. Srn dan Sdr. SH yang dinyatakan lulus CPNS tahun 2004 dengan menggunakan ijasah KPG dapat dipertimbangkan CPNS-nya.

Permasalahan persyaratan administrasi CPNS dengan ijasah KPG tidak hanya terjadi di Kota Surakarta Jawa Tengah, juga terjadi Kabupaten Natuna dan Kab. Tanjung Jabung Timur. Dengan adanya penegasan dari Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas dimaksud, maka ijasah KPG diakui sebagai syarat penerimaan CPNS.

Melalui ketetapan dari Badan Kepegawaian Negara, Pelapor telah

diangkat menjadi CPNS dengan Nomor NIP. 500123249 dan terhitung tanggal 1 Juli 2005 ditugaskan mengajar pada TK Negeri Pembina Surakarta.

Tanggal 29 Juli 2005, melalui suratnya Pelapor mengucapkan terima kasih kepada peran Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah dalam membantu penyelesaian ijasah KPG-nya hingga dapat diakui sebagai syarat diterimanya menjadi PNS.

5. Dugaan Korupsi Dana Pensiun PT Semen Kupang.

Sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional No: 20/Kon-Lapor.0018/VII/2005-dd ke Kejaksaan Tinggi NTT tentang dugaan korupsi dana pensiun PT Semen Kupang yang dikirim tanggal 29 Juli 2005 maka pihak Kejaksaan Tinggi NTT secara proaktif memproses laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi dimaksud. Akibat penyelidikan Kejati NTT, maka manajemen PT Semen Kupang melakukan respon cepat dengan membayar iuran karyawan bulan Juli 2005 sebesar Rp 24.200.000.000 kepada pihak PT. Jamsostek Cabang NTT. Selain itu Kantor Perwakilan NTT dan NTB juga memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja PT Semen Kupang dengan Direktur Jamsostek NTT pada Jumat 19 Agustus 2005, bertempat di Kantor Perwakilan NTT dan NTB. Pihak PT Jamsostek berterima kasih kepada Kantor Perwakilan NTT & NTB karena meski sudah berupaya berulang-ulang kali kepada pihak manajemen PT Semen maupun pihak Nakertrans namun iuran Jamsostek belum juga dibayar. Hingga saat Kantor Perwakilan NTT dan NTB merekomendasikan Kejati NTT untuk memeriksa, respon PT Semen begitu cepat sehingga langsung melakukan pembayaran meskipun belum seluruh tunggakan iuran dilunasi.

6. Investigasi Inisiatif Terhadap Hakim Yang Telah Dimutasi Tetapi Tetap Menangani Perkara di Tempat Lama.

Menyikapi pemberitaan media massa tentang keterlibatan HS sebagai Ketua Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi dana APBD TA 2004 Kabupaten Kupang maka Komisi Ombudsman Nasional NTT melayangkan surat inisiatif dengan Nomor 0003/VIII/2005-dd yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI dengan tembusan Ketua Komisi

Yudisial di Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi NTT dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang. Intinya, Kantor Perwakilan NTT dan NTB mempersoalkan pemberitaan media massa (*Timor Ekspres tanggal 4 Agustus 2005 halaman 9 dan Pos Kupang tanggal 5 Agustus 2005*) tentang persidangan mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang yang diduga melakukan korupsi dana APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 di mana beberapa anggota dewan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT. Sebagai sikap proaktif serta kepedulian terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Kantor Perwakilan NTT dan NTB menyampaikan inisiatif. Keterlibatan HS sebagai Ketua Majelis Hakim kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kupang tersebut ditentang banyak kalangan dengan alasan HS telah menerima surat mutasi jabatan sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 27 Juli 2005. Menurut berbagai pemberitaan, mestinya dengan dasar surat mutasi tersebut, HS tidak lagi berwenang menjadi majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara baru yang diregister di Pengadilan Negeri Kupang pasca Surat Keputusan Mutasi terhadap dirinya. Objektivitas putusan menjadi sebuah pertanyaan, bila hakim yang telah menerima Surat Keputusan Mutasi tetap menangani perkara-perkara baru, apalagi perkara dugaan korupsi.

Terhadap polemik penanganan perkara baru oleh hakim yang telah dimutasi, Ketua Pengadilan Tinggi NTT mengeluarkan surat teguran dengan Nomor: W 17-DA-KP.04.10-808 tertanggal 30 Juli 2005 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang.

Mencermati pemberitaan media massa tersebut, Kantor Perwakilan NTT dan NTB menyurati Ketua Mahkamah Agung, kiranya Mahkamah Agung melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan Surat Edaran MA Nomor: 01 Tahun 2003 tertanggal 13 Februari 2005 (No:MA/KUMDIL/01/II/K/2003 tentang Mutasi Hakim). Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berisi larangan memberikan perkara baru kepada hakim yang telah menerima Surat Keputusan Mutasi, termasuk kepada ketua dan wakil ketua apabila juga menerima Surat Keputusan Mutasi. Point 3 Surat Edaran MA Nomor: 01 Tahun 2003 berbunyi sbb: "*Bagi para pimpinan Pengadilan/Hakim yang telah*

mendapat Surat Keputusan Mutasi hanya boleh menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa yang telah memasuki tahap putusan (persiapan pembuatan/ pembacaan putusan)". Penyelesaian perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan tidak dapat dijadikan alasan untuk belum melaksanakan mutasi karena waktu yang diberikan hanya paling lama 3 bulan. Surat inisiatif tersebut dikirim hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005, hingga pada hari itu juga setelah melalui rapat majelis hakim, HS menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyeret 7 anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kupang masa bhakti 1999-2004.

7. Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional Terhadap Pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi NTT.

Mencermati polemik yang berkembang di NTT seputar siapa yang menjadi Kajati NTT setelah BR Pangaribuan diberhentikan oleh Jaksa Agung dari jabatan struktural karena memasuki usia 60 tahun, maka sebagai sikap proaktif serta kepedulian terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan NTT dan NTB menyurati Jaksa Agung Republik Indonesia melalui surat No 37/Kon-inisiatif.0004/VIII/2005-dd Kupang, 26 Agustus 2005. Kepada Jaksa Agung dimohon agar dapat memperhatikan Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-591/C/Cp.3/07/2005 tentang pelaksanaan tugas jaksa yang telah mencapai Batas Usia Pensiun untuk jabatan struktural yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia tertanggal 14 Juli 2005. Point 4.4.2 surat keputusan ini berbunyi: *"Terhadap jaksa yang telah diterbitkan KEPJA pindahan sebagai jaksa fungsional untuk segera melaksanakan tugas ditempat yang baru".* Sementara pada point 4.4.3 berbunyi: *"Khususnya Kepala Kejaksaan Tinggi sebelum memasuki batas usia pensiun untuk jabatan struktural atau melaksanakan tugas ditempat yang baru karena pindahan/mutasi dan belum ditetapkan pejabat penggantinya, agar menerbitkan surat perintah pelaksana harian kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi".* Menanggapi surat Komisi Ombudsman Nasional tersebut, Jaksa Agung RI menunjuk Lorens Serworwora, SH sebagai pengganti Kepala Kejaksaan Tinggi NTT menggantikan BR Pangaribuan, SH.

8. Keterlibatan Oknum Aparat Keamanan Dalam Kasus Dugaan Gula Illegal di Kabupaten Alor, NTT.

Penyidik Polres Alor menghentikan sementara penyidikan kasus pencemaran nama baik oleh AD selaku Ketua Kominda Alor setelah menyoal dugaan keterlibatan aparat keamanan di Kabupaten Alor dalam kasus dugaan gula illegal. Kapolres Alor mendapat rekomendasi dari Komisi Ombudsman Nasional NTT dan NTB agar mendahulukan substansi persoalan yang dilaporkan Kominda sebelum memproses kasus pencemaran nama baik. Dasar rekomendasi adalah surat Mabes Polri yang ditujukan kepada Kapolda se-Indonesia No Pol: B/345/III/2005/Bareskrim agar melindungi saksi pelapor dalam berbagai kasus.

9. Penganiayaan oleh Oknum Aparat Terhadap Seorang Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Penfui, Kupang, NTT.

Polresta Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang menindaklanjuti rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional Nomor: 05/Kon-inisiatif.0001/VI/2005-dd tanggal 4 Juli 2005 yang meminta tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan terhadap seorang tahanan hingga mengalami kebutaan di LP Penfui Kupang. Pelaku penganiayaan tersebut akhirnya divonis 3 tahun penjara oleh PN Kupang.

BAB III
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PROGRAM 2005

BAB III

PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 2005

Sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Bentuk Klinik

Penerimaan keluhan di tempat atau biasa disebut dengan Klinik Pengaduan Ombudsman dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Melakukan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional kepada masyarakat daerah; dan
2. Menerima langsung keluhan masyarakat di daerah terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

Dalam pelaksanaannya, klinik pengaduan Ombudsman diselenggarakan bersamaan dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi: seminar, pelatihan tentang Ombudsman Daerah dan Klinik. Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah agar peserta dari daerah yang bersangkutan lebih memahami pelaksanaan tugas Komisi Ombudsman Nasional terutama dalam hal penerimaan dan penanganan keluhan.

Hal yang paling penting dalam klinik adalah seberapa jauh masyarakat daerah mengetahui keberadaan atau pelaksanaan klinik pengaduan tersebut. Dalam hal ini Komisi Ombudsman Nasional melakukan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan klinik melalui iklan di berbagai media massa dan media elektronik. Penyebaran informasi dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan klinik, sehingga masyarakat mengetahui kapan dan dimana klinik diselenggarakan serta bagaimana laporan dapat disampaikan.

Penyelenggaraan klinik termasuk juga rangkaian kegiatan seminar dan pelatihan, dilaksanakan dengan melibatkan unsur/kelompok masyarakat di daerah. Di Jayapura, Komisi Ombudsman Nasional bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat; di Manado bekerjasama

dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi sedangkan di Semarang Komisi Ombudsman Nasional bekerjasama dengan kantor surat kabar harian "Suara Merdeka". Apapun latar belakang mitra kerja Komisi Ombudsman Nasional, mereka harus mempunyai komitmen untuk membangun institusi Ombudsman baik pada saat pelaksanaan atau pun sesudah klinik serta memiliki jaringan yang cukup luas terutama dengan kalangan pers. Berkaitan dengan hal tersebut tidak jarang pada saat pelaksanaannya, penyebaran informasi dilakukan di luar rencana. Di Manado, misalnya, Komisi Ombudsman Nasional diundang untuk berdialog interaktif dalam sebuah acara di stasiun televisi lokal. Begitu juga di Malang, dimana Ketua Komisi Ombudsman Nasional diundang untuk berdialog interaktif di salah satu stasiun radio.

Pelaksanaan & Hasil Klinik Ombudsman. Selama tahun 2005 pelaksanaan klinik dilakukan di beberapa daerah, yaitu di kota Manado (Sulawesi Utara), Jayapura (Papua), Surabaya dan Malang (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah) dimana pelaksanaan klinik dilakukan bersama-sama dengan kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian di kota Mataram (Nusa Tenggara Barat) dimana pelaksanaan klinik dilakukan bersama-sama dengan kantor Perwakilan NTT dan NTB, dan selanjutnya di Ruiteng, Manggarai (Nusa Tenggara Timur). Pelaksanaan klinik di Ruiteng ini dilakukan sepenuhnya oleh kantor Perwakilan NTT dan NTB. Terakhir, klinik dilakukan di kota Bogor dan Bekasi setelah pelaksanaan seminar mengenai Ombudsman Daerah di Jakarta.

Hasil dari sejumlah klinik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tempat Klinik	Jumlah Laporan
Manado, Sulawesi Utara	21
Jayapura, Papua	20
<i>Jawa Timur</i>	
Surabaya	15
Malang	24
Semarang, Jawa Tengah	60
Mataram, Nusa Tenggara Barat	8
Ruiteng, Nusa Tenggara Timur	10
<i>DKI Jakarta</i>	
Bogor	2
Bekasi	0

Beberapa hal yang menjadi masukan dan perbaikan untuk pelaksanaan klinik pada tahun mendatang adalah perlunya publikasi yang lebih intensif dan waktu pelaksanaan klinik yang perlu diperpanjang, termasuk mengupayakan penyelesaian kasus dengan melakukan mediasi/konsiliasi dengan instansi terkait pada saat pelaksanaan klinik (melibatkan instansi terkait).

Diharapkan di masa yang akan datang, Komisi Ombudsman Nasional akan lebih aktif mengadakan klinik Ombudsman termasuk di daerah terpencil mengingat wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang sangat luas.

Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia

Ketua DPR RI melalui surat Nomor : RU.02/4427/DPR.RI/2005 tanggal 30 Juni 2005 telah menyampaikan RUU Ombudsman Republik Indonesia kepada Presiden RI sebagai usul inisiatif untuk dapat dibahas bersama pemerintah. Sebagai tindak lanjut surat tersebut Menteri Sekretaris Negara melalui surat B. 422/M.Sesneg/7/2005 tanggal 7 Juli 2005 telah menyerahkan RUU Ombudsman Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dibahas dengan instansi terkait. DPR RI periode 1999-2004 telah mengesahkan RUU ini dan mengirimkannya kepada pemerintah, namun Presiden pada waktu itu tidak menindaklanjutinya sehingga sampai tahun 2004 tidak sampai pada pembahasan antara pemerintah dan DPR. Komisi Ombudsman Nasional dalam setiap Rapat Dengar pendapat selalu mengingatkan kembali kepada DPR melalui Komisi III untuk tetap mengajukan kembali RUU Ombudsman RI sebagai inisiatif DPR. Karena tidak ada tradisi *'carry over'* sehingga RUU ini harus melalui proses sidang paripurna pada tahun 2005 dan diusulkan lagi menjadi inisiatif DPR RI. Sesuai komitmen Pemerintah dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RUU ini dianggap penting untuk diundangkan.

Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia ini terdiri dari 17 Bab dan 48 pasal. Isi dari RUU Ombudsman Republik Indonesia meliputi : Ketentuan Umum, Asas Sifat dan Tujuan, Kewajiban Penyelenggara Negara, Tempat Kedudukan, Fungsi Tugas dan Wewenang Ombudsman Nasional, Susunan Keanggotaan Ombudsman Nasional, Laporan, Mekanisme dan Tata Kerja Ombudsman

Nasional, Kemandirian Ombudsman Nasional, Laporan Berkala dan Tahunan, Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah, Hubungan Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah. Substansi RUU ini tidak berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Ombudsman RI yang telah diajukan oleh DPR RI periode 1999-2004.

Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2005 ini sedang dalam proses pembahasan di Departemen Hukum dan HAM. Tim yang terdiri dari perwakilan beberapa instansi pemerintah, LSM, akademisi dan Komisi Ombudsman Nasional telah beberapa kali melakukan pembahasan substansi RUU tersebut.

Mengenai ruang lingkup kewenangan tidak ada perbedaan substansial dengan konsep yang disusun DPR RI namun terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi Ombudsman Nasional yakni :

Susunan dan Keanggotaan Ombudsman

Dalam RUU Ombudsman Republik Indonesia susunan dan keanggotaan Ombudsman Nasional diatur dalam Bab VI pasal 11 sampai pasal 19. Pada pasal 11 disebutkan Ombudsman Nasional terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Anggota. Susunan keanggotaan tersebut masih mengacu pada struktur berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000 yang berbentuk Komisi, padahal pada RUU ini tidak ada lagi bentuk komisi, karena nanti hanya akan ada Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah. Dengan tidak ada lagi nama komisi maka konsekwensinya hanya satu orang Ombudsman Nasional yang dipilih DPR RI. Untuk membantu tugas Ombudsman perlu diangkat Deputy Ombudsman sesuai kebutuhan. Deputy diangkat oleh Presiden atas usulan Ombudsman Nasional.

Pertimbangan untuk hanya memilih satu Ombudsman Nasional adalah untuk efektifitas dalam pengambilan keputusan, lagipula dalam praktek internasional sangat jarang ditemukan Ombudsman dalam bentuk komisi. Apabila jumlah Ombudsman lebih dari satu maka tidak mudah pengambilan keputusan.

Kelembagaan Ombudsman Nasional

Dilihat dari cara pemilihannya bentuk Ombudsman Nasional adalah Ombudsman Parlementer. Sebagai konsekwensi Ombudsman Parlementer maka Ombudsman Nasional harus menyampaikan laporan tahunannya kepada DPR RI. Dalam prakteknya persoalannya tidak mudah karena DPR juga tidak dapat secara langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam sistem parlementer Parlemen dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Indonesia tidak menganut sistem parlementer, sehingga tidak mudah bagi DPR untuk bertindak apabila ternyata maladministrasi tersebut terjadi di level menteri. Untuk mengatasi hal tersebut maka Ombudsman Nasional Indonesia perlu berbentuk *quasi* parlementer. Untuk persoalan maladministrasi besar dan berat dan melibatkan pejabat publik dengan level yang tinggi maka Ombudsman dapat menyampaikan kepada Presiden. Namun proses seleksi calon Ombudsman Nasional harus tetap dilakukan melalui parlemen untuk pertimbangan independensi dan dukungan politik.

Pasal 12 dan 13 RUU Ombudsman RI mengatur tentang personil di luar Ombudsman dan Deputy Ombudsman yakni dalam menjalankan tugasnya secara teknis perlu adanya Asisten Ombudsman. Sedangkan untuk mengurus kantor sehari-hari diperlukan Sekretaris Jenderal yang akan diangkat oleh Presiden atas usulan Ombudsman Nasional. Menurut ketentuan yang ada saat ini Sekretaris Jenderal adalah seorang pegawai negeri, karena menyangkut kewenangan pengelolaan anggaran yang berasal Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Dalam hal ini perlu juga pengaturan agar Kantor Ombudsman Nasional diberi wewenang khusus untuk mengatur kepegawaian menyangkut sistem jenjang karir dan penggajian. Untuk jabatan Asisten direkrut dari kalangan profesional yang menguasai bidang teknis yang menjadi tugas pokok Ombudsman.

Ombudsman Daerah dan Ombudsman Perwakilan

RUU Ombudsman Republik Indonesia mengenal ada tiga jenis Ombudsman yakni Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dan Ombudsman Daerah. Ombudsman Daerah dan Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah diatur dalam pasal 39 sampai 42 Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indone-

sia. Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional dapat didirikan di daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Keputusan Ombudsman Nasional. Pendirian Kantor Perwakilan bukan merupakan keharusan namun karena pertimbangan teknis dan geografis untuk mendekatkan pelayanan Ombudsman Nasional kepada masyarakat di daerah.

Dalam beberapa diskusi pembahasan RUU ini diberbagai tempat terdapat usulan agar Kantor Perwakilan harus didirikan di tiap daerah propinsi mengingat ada ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadap itikad Pemerintah Daerah untuk mendirikan Ombudsman Daerah. Dalam situasi seperti sekarang ini alasan tersebut rasional, namun untuk masa yang akan datang dengan prediksi bahwa Pemerintah Daerah sudah meningkat kesadarannya untuk memperbaiki pelayanan umum, maka kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir. Di masa mendatang akan banyak berdiri Ombudsman Daerah sehingga Ombudsman Nasional dapat melakukan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalam penanganan laporan. Jadi pertimbangan untuk mendirikan Kantor Perwakilan bukan hanya berdasarkan daerah administratif namun lebih pada urgensi misalnya jumlah laporan yang masuk dan daerah geografis. Satu Kantor Perwakilan di suatu daerah tertentu dapat mempunyai wilayah kerja lintas daerah administratif dan lintas Propinsi.

Lalu bagaimana dengan pengaturan pendirian Ombudsman Daerah? Menurut RUU Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Daerah dapat dibentuk di Propinsi, Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah. Namun bagaimana prosesnya dan teknis tidak diatur secara jelas. Peran Komisi Ombudsman Nasional dalam proses pembentukan Ombudsman Daerah tidak ada.

Dalam praktek selama ini pendirian Ombudsman Daerah selalu dikonsultasikan kepada Komisi Ombudsman Nasional. Kepentingan Komisi Ombudsman Nasional dalam proses pembentukan tersebut adalah menjaga agar pembentukan dan dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman Daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip universal Ombudsman. Untuk itu dalam RUU Ombudsman yang akan datang perlu pengaturan peran Ombudsman Nasional dalam pembentukan Ombudsman Daerah.

Program Pelatihan Asisten dan Staf Ombudsman

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada anggaran Tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional menganggarkan Program Pelatihan Teknis untuk Asisten dan Staf Sekretariatnya yang terdiri dari pelatihan Bahasa Asing dan pelatihan Komputer.

Namun program pelatihan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana mengingat pencairan anggaran Komisi Ombudsman Nasional selama kurun waktu tahun 2005 mengalami keterlambatan sehingga hanya 1 (satu) kali Pelatihan Bahasa Inggris saja yang dapat di lakukan oleh Ibnu Firdaus, SH, Staf Sekretariat Ombudsman di Lembaga Bahasa LIA Cabang Bogor.

Komisi Ombudsman Nasional berharap pencairan anggaran Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2006 yang akan datang tidak lagi mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia dapat berjalan dengan lancar mengingat tantangan ke depan Komisi Ombudsman Nasional sebagai salah satu lembaga pengawasan di Indonesia semakin besar sehingga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh.

Kerjasama Internasional

Kerjasama dengan AusAid

Sebagaimana pada tahun sebelumnya, dalam tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional tetap melaksanakan kerjasama dengan kantor Commonwealth Ombudsman Australia melalui dukungan AusAid. Adapun bentuk kerjasamanya adalah mendukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Seminar “Otonomi Daerah dan Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah”, Pelatihan Ombudsman Daerah dan Klinik;
2. Keikutsertaan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam Australasian-Pacific Ombudsman Regional Conference (APOR);
3. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
4. Keikutsertaan Anggota dan Asisten Komisi Ombudsman Nasional dalam Tim Pemetaan Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Kantor Commonwealth Ombudsman Australia 2006-2007.

Pelaksanaan Seminar, Pelatihan dan Klinik. Selain melakukan sosialisasi tugas dan fungsi institusi Ombudsman, tujuan dari rangkaian kegiatan seminar, pelatihan tentang Ombudsman Daerah dan klinik adalah memetakan aspek-aspek pelayanan umum yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004; kemudian memberikan pemahaman atas bentuk-bentuk maladministrasi publik yang menjadi kewenangan Ombudsman; memberikan keahlian teknis penanganan keluhan masyarakat, kepada peserta pelatihan; mendekatkan masyarakat di daerah untuk menyampaikan laporan/keluhan tentang maladministrasi kepada Ombudsman secara langsung; dan mengupayakan agar peserta pelatihan dapat berinisiatif untuk memfasilitasi terbentuknya Ombudsman Daerah.

Hasil yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini adalah supaya masyarakat daerah lebih memahami tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional; kemudian agar alumnus pelatihan dapat memfasilitasi terbentuknya Ombudsman Daerah; dan harapan akan tersedianya tenaga yang sudah lebih memahami penanganan keluhan oleh Komisi Ombudsman Nasional.

Di kota Manado, Sulawesi Utara rangkaian kegiatan seminar, pelatihan dan klinik tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 30 April 2005; di Jayapura, Papua pada tanggal 17 s.d. 21 Mei 2005; di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 25 s.d. 30 Juli 2005; di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 23 s.d. 26 Agustus 2005; di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 s.d. 23 September 2005; dan terakhir di DKI Jakarta pada tanggal 18 s.d. 21 Oktober 2005.

Keikutsertaan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam Australasian and Pacific Ombudsman Regional Conference (APOR). Konferensi yang mengambil tema “The Small Ombudsman Office” ini diselenggarakan di Wellington, New Zealand, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2005.

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi. Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi pada kantor Komisi Ombudsman Nasional dilakukan melalui kegiatan diskusi dengan Direktur Teknologi Informasi kantor Commonwealth Ombudsman Australia, Peter Rankin.

Tujuan diskusi untuk membantu Komisi Ombudsman Nasional menangani keluhan masyarakat melalui sistem teknologi informasi .

Keikutsertaan Komisi Ombudsman Nasional dalam Konferensi Internasional. 9th Asian Ombudsman Association Conference dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 1 Desember 2005, Hong Kong. Hadir sebagai peserta adalah Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Antonius Sujata, SH, MH; Asisten Ombudsman, Winarso, SH dan Elisa Luhulima, SH, LL.M serta Konsul pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Jan Maringka, SH, MH. Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi Ombudsman Nasional juga bertindak sebagai Pembicara dalam sesi “Promoting Public Awareness”.

Sebelumnya, Ketua Komisi dan Ketua Sub Komisi Khusus Komisi Ombudsman Nasional telah mengikuti beberapa sidang komite tentang pemberantasan korupsi, *restorative justice* dan *the roots of crime* dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa XI di Bangkok (18 - 25 April 2005). Konggres PBB XI membahas masalah-masalah yang sangat penting, seperti tindakan-tindakan efektif untuk mengurangi kejahatan terorganisir yang transnasional; kerjasama internasional untuk menumpas terorisme; dan kaitan antara terorisme dengan kejahatan lain, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan finansial. Konggres melalui “Deklarasi Bangkok” antara lain meminta agar negara-negara segera meratifikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi (*UN Convention Against Corruption*). Selanjutnya, Konggres menghimbau agar sistem peradilan pidana memberikan perhatian sepenuhnya atas korban kejahatan (*victim of crime*).

Kunjungan kerja. Komisi Ombudsman Nasional telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman (*Yuan Control*) Taiwan di Taipe (12 Oktober 2005) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (termasuk Ombudsman) Macau, SAR China (14 Oktober 2005). Delegasi Ombudsman Indonesia terdiri dari Ketua Komisi Antonius Sujata, SH, MH, Ketua Sub Komisi Khusus RM Surachman, dan Asisten Ombudsman Budhi Masthuri, SH. Di Taipe delegasi diterima oleh Sekretaris Jenderal *Control Yuan*, karena Ketua dan para Anggota Ombudsman yang jumlahnya sekitar 30 orang lebih ternyata belum dilantik. Bersama dengan *Examination Yuan* (Kekuasaan Pemeriksaan), oleh Dr. Sun Yat Sen, *Control Yuan* (Kekuasaan Pengawasan) ditambahkan kepada *Trias*

Politica Barat. Oleh karena itu Taiwan mengenal 5 sistem kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif (*Executive Yuan*), Kekuasaan Legislatif (*Legislative Yuan*), Kekuasaan Yudikatif (*Judicial Yuan*), Kekuasaan Pemeriksaan (*Examination Yuan*) dan **Kekuasaan Pengawasan** (*Control Yuan* atau **Dewan Ombudsman**).

Kedudukan Ombudsman (*Control Yuan*) oleh karena itu sangat kuat. Dewan ini berwenang melakukan audit baik manajemen maupun keuangan institusi publik. Selain itu *Control Yuan* berwenang mengimpeach pejabat publik (sipil dan militer), dan memeriksa (mengimpeach) polisi, jaksa dan hakim yang diduga korup.

Kunjungan Delegasi Ombudsman dilanjutkan ke CCAC (Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman) Macau, SAR China (14 Oktober 2005). Sebagai negara kecil bekas koloni Portugis, Macau menempatkan Ombudsman di dalam program pemberantasan korupsi, di mana Biro Antikorupsi dan Biro Ombudsman ditempatkan sejajar dibawah seorang Komisioner (Ketua CCAC). Biro Anti Korupsi bertugas memberantas kasus-kasus penyimpangan untuk kepentingan pribadi, suap menyuap, korupsi, dan kejahatan pemilu, dengan tugas tambahan mencatat dan memantau pendapatan dan kekayaan penyelenggara negara. Hasil penyelidikan Biro Anti Korupsi diserahkan kepada Kejaksaan/Kejaksaan Agung yang akan memutuskan, apakah akan melakukan penuntutan atau tidak. Sedangkan Biro Ombudsman bertugas menyelidiki tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian atau instansi publik. Di samping itu Biro Ombudsman berwenang melakukan intervensi dalam rangka memperbaiki tindakan pejabat publik yang dikeluhkan/dilaporkan.

Sementara itu, pada tanggal 21-22 Desember 2005, dua asisten Komisi Ombudsman Nasional (Nugroho Andriyanto, SH dan R. Risky Prasetya, S.Kom) melaksanakan kunjungan kerja di *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) atau KPK Hong Kong dan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari *operation unit*, *corruption prevention* dan *community relation*. Kedua asisten diberi *briefing* tentang pencegahan korupsi (termasuk sosialisasi kepada masyarakat melalui pendidikan dengan menanamkan sikap anti korupsi sejak usia dini). Pada tanggal 23 Desember 2005, kedua asisten melanjutkan

kunjungan kerja di Ombudsman Office Hong Kong untuk melakukan kajian tentang investigasi, rekomendasi serta lebih khusus pada teknologi informasi yang mendukung sistematika kerja dan manajemen dokumen.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAKSANAAN
PROGRAM 2005

BAB IV

EVALUASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM 2005

Evaluasi dan Pelaksanaan Program 2005

Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan atau keluhan kepada Komisi Ombudsman Nasional menunjukkan adanya harapan yang sangat tinggi dari masyarakat akan meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional. Di sisi lain diperlukan kesabaran masyarakat untuk menunggu cepatnya proses pemberian pelayanan publik oleh aparaturnya pemerintahan dalam menanggapi keluhan mereka. Keadaan ini menjadi bagian penting yang harus dikelola secara cepat, tepat dan hati-hati dalam membangun kinerja Komisi Ombudsman Nasional agar dapat diterima baik di mata masyarakat. Lebih penting lagi adalah bahwa dalam menyusun program kerja Komisi Ombudsman Nasional mencakup Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di DI Yogyakarta dan Kupang, terkait pada anggaran pendukung pelaksanaannya, harus secara sungguh-sungguh, hati-hati, tepat dan baik. Dengan demikian alokasi anggaran yang telah diusulkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2005 dapat terealisasi sehingga kebutuhan Komisi Ombudsman Nasional dapat terpenuhi, bahkan memberikan kebebasan dan dukungan penuh bagi kemandirian Komisi Ombudsman Nasional dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Tugas berat bagi Komisi Ombudsman Nasional dalam penggunaan anggaran yang bersumber pada APBN TA 2005 adalah menjaga kesinambungan antara kelancaran cairnya realisasi anggaran dan prioritas pelaksanaan kegiatan. Kemampuan mengelola anggaran akan sangat mendukung kinerja Komisi Ombudsman Nasional dalam meningkatkan fungsi setiap jajaran Komisi Ombudsman Nasional, terutama dalam menjaga stabilitas pelaksanaan tugas, kinerja dan kewibawaan Komisi Ombudsman Nasional dari waktu ke waktu. Keadaan ini menjadi tantangan serius bagi Komisi Ombudsman

Nasional khususnya dalam menegakkan disiplin penggunaan dan perencanaan anggaran yang tepat guna. Dengan demikian program-program kerja Komisi Ombudsman Nasional akan dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas, dan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kapasitas lembaga Komisi Ombudsman Nasional dalam mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2005 terdapat perubahan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran APBN. Keadaan ini memerlukan adaptasi serta uji coba pelaksanaannya oleh seluruh instansi pemerintah yang menggunakan APBN termasuk didalamnya Komisi Ombudsman Nasional. Oleh karena itu pada TA 2005 sempat terjadi keterlambatan pencairan anggaran Komisi Ombudsman Nasional, sehingga terpaksa harus diadakan penyesuaian dengan program-program kerja yang sudah direncanakan. Prioritas utama dalam penggunaan anggaran TA 2005 adalah membayar honoraria dan biaya rutin kantor Komisi Ombudsman Nasional. Pertimbangan penetapan prioritas tersebut adalah untuk meningkatkan integritas dan kinerja seluruh jajaran Komisi Ombudsman Nasional melalui kerjasama internal yang sebaik-baiknya. Secara terperinci pelaksanaan program kerja TA 2005 tergambar dalam penjelasan berikut.

	Kegiatan	Anggaran	GU01 s.d 10	LS	Jumlah Pengeluaran	Serapan
2684.0001	Administrasi Umum	2.328.600.000	1.429.600.000	-	1.429.600.000	61%
2684.0003	Pembuatan Buku Literatur	60.250.000	-	18.727.500	18.727.500	31%
2684.0005	Pembuatan Leaflet/Poster	79.000.000	-	40.500.000	40.500.000	51%
2684.0012	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	311.925.000	23.343.800	-	23.343.800	7%
2684.0035	Penelitian dan Pengembangan Hukum	141.925.000	-	-	-	0%
2684.0056	Penyelenggaraan, Pemeriksaan dan Pengawasan	382.950.000	145.119.100	-	145.119.100	38%
2684.0065	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	65.000.000	11.006.480	9.500.000	20.506.480	32%
2684.0070	Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional	843.800.000	28.215.000	213.252.370	241.467.370	29%
2684.0082	Dengar Pendapat dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat	259.560.000	35.968.800	-	35.968.800	14%
2684.0085	Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan	236.205.000	55.043.762	29.883.449	84.927.211	36%
2684.0088	Rapat-rapat Koordinasi/ Kerja Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja	253.000.000	40.899.400	45.034.600	85.934.000	34%
2684.0094	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi	41.600.000	8.857.750	12.500.000	21.357.750	51%
2684.0095	Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan	1.353.600.000	544.000	1.347.820.000	1.348.364.000	100%
2684.0096	Iuran Organisasi Lokal/Internasional	22.500.000	9.670.000	-	9.670.000	43%
2684.0098	Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA)	1.159.851.000	374.119.773	352.100.000	726.219.773	63%
2684.0273	Pengadaan Meubelair	221.700.000	9.620.500	93.500.000	103.120.500	47%
2684.0289	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	28.000.000	-	24.040.000	24.040.000	86%
2684.0290	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	170.000.000	-	160.600.000	160.600.000	94%
2684.0474	Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi	59.750.000	-	-	-	0%
2684.1042	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Online	249.700.000	-	-	-	0%
2684.1043	Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware Komputer	525.500.000	9.849.400	-	9.849.400	2%
2684.1044	Pemeliharaan dan Peremajaan Website	200.350.000	-	-	-	0%
	JUMLAH	2.181.857.765	2.181.857.765	2.347.457.919	4.529.315.684	50%

Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional 2005

Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional serta Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 dari Sekretariat Negara RI.

Hal tersebut berdasar kepada pasal 10 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

- a. ayat (1) Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. Ayat (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan;
- c. Ayat (3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

Dengan demikian pengadaan barang dan jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 harus dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan yang berasal dari pegawai negeri. Sementara staf dan pegawai Komisi Ombudsman Nasional tidak ada yang berstatus sebagai pegawai negeri. Untuk pengadaan barang dan jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 panitia/pejabat pengadaan berasal dari Sekretariat Negara RI.

Namun Komisi Ombudsman Nasional juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional yang ditetapkan dan diangkat dengan Surat Keputusan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 006/KON-SK/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005. Hal ini disebabkan panitia atau pejabat pengadaan pada saat itu belum ditetapkan dan diangkat oleh Sekretariat Negara RI meskipun Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 010.2/69-03.0/-/2005 telah ditetapkan pada tanggal 03 Pebruari 2005.

Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Enni Rochmaeni, SH	Ketua
Budhi Masthuri, SH	Wakil Ketua
Ibnu F. Zayyad, SH	Sekretaris
Patnuaji A. Indrarto S.S	Anggota Pengadaan
Nugroho Andriyanto, SH	Anggota Pengadaan
R. Risky Prasetya, S.Kom	Anggota Penerima
Awidya Mahadewi, S.S	Anggota Penerima
Elisa Luhulima, SH. LLM	Anggota Penerima
Hasymi Muhammad, S.S	Anggota Penerima

Adapun pengadaan barang dan jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut :

**PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	PENGADAAN BARANG/JASA	PENYEDIA BARANG/JASA	NILAI
1	Pelaksanaan Semiloka tentang Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Korupsi	PT. Ambhara Tharuna	Rp 21.370.195
	Pengadaan seminar kits Semiloka tentang Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Korupsi	CV. Multi Sarana Cemerlang	Rp 8.513.254
2	Buku Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik	CV. Matris Jami Abadi	Rp 18.727.500
3	Penerbitan Tabloid Ombudsman Edisi Khusus	PT. Percetakan Penebar Swadaya	Rp 8.500.000
			Rp 57.110.949

Untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Biro Anggaran II Sekretariat Negara RI mengeluarkan Keputusan Kepala Biro Anggaran II Sekretariat Negara RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 07 Pebruari 2005 dan Keputusan Kepala Biro Anggaran II Sekretariat Negara RI Nomor 41

Tahun 2005 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 14 Pebruari 2005 serta Keputusan Kepala Biro Anggaran II Sekretariat Negara RI Nomor 42 Tahun 2005 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 14 April 2005.

Dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan Kepala Biro Anggaran II Sekretariat Negara RI tersebut, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh panitia dan pejabat pengadaan dari Sekretariat Negara RI.

Adapun pengadaan barang dan jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 yang dilaksanakan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional dari Sekretariat Negara RI adalah sebagai berikut :

**PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	PENGADAAN BARANG / JASA	PENYEDIA BARANG/JASA	NILAI
1	Sewa rumah kantor untuk Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah DI Yogyakarta - Jawa Tengah	Yohanes Soebeno	Rp 46.500.000
2	Sewa rumah kantor untuk Kantor Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Nusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara Barat	Semual Kristian Lerik	Rp 47.000.000
3	Rapat Kerja Komisi Ombudsman Nasional	PT. Kemang Jaya Raya (Hotel Kemang)	Rp 45.034.600
4	Iklan Layanan Masyarakat di Surat Kabar	PT. Media Informasi Dunia 'Ntertainment	Rp 235.620.000
	Iklan Layanan Masyarakat di Televisi		Rp 864.000.000
	Iklan Layanan Masyarakat di Radio		Rp 248.200.000
5	Pengadaan Sepeda Motor	PT. Wahana Makmur Sejati	Rp 24.040.000
	Pengadaan Minibus	PT. Astra International, Tbk	Rp 160.600.000
6	Pembelian Map Arsip	PT. Datascrip	Rp 12.500.000
7	Pencetakan Leaflet / Booklet Informasi Ringkas Prosedur Kerja Komisi Ombudsman Nasional	PT. Percetakan Penebar Swadaya	Rp 4.700.000
8	Penerbitan Tabloid Ombudsman	PT. Percetakan Penebar Swadaya	Rp 27.300.000
9	Pencetakan Poster	CV. Matris Jami Abadi	Rp 9.500.000
10	Pengadaan Kamera digital dan video kamera	PT. Bonaprima Kartajaya	Rp 8.500.000
	Pengadaan AC Split 1 PK	PT. Marmakindo Putra Kharisma	Rp 13.600.000
	Sewa Gedung Kantor Komisi Ombudsman Nasional	Muhammad Sunu Prabowo, SE	Rp 330.000.000
			Rp 57.110.949
			Rp 2.077.094.600
			Rp 2.134.205.549

Penyerapan Anggaran Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 melalui pengadaan barang dan jasa dengan proses pembayaran langsung (LS) adalah sebesar Rp. 2.134.205.549 (***dua milyar seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah***) atau **23.73 %** dari total Anggaran Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 sebesar **Rp 8.994.766.600.**

Rencana Kerja Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2006

Sampai akhir tahun 2005, Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Indonesia belum diundangkan. Hal tersebut terkait pada alokasi anggaran Komisi Ombudsman Nasional Indonesia yang masih berada di bawah anggaran Sekretariat Negara, dalam Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Adapun kegiatan-kegiatan Komisi Ombudsman Nasional masih merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang terlaksana pada tahun 2005 dengan prioritas pengembangan Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Kantor Perwakilan NTT dan NTB.

Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pelaksanaan tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional yaitu pengawasan terhadap pelayanan publik melalui penanganan laporan, termasuk penanganan laporan pada Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan Kantor Perwakilan NTT dan NTB;
2. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan substantif dan pelatihan teknis lainnya untuk staf Komisi Ombudsman Nasional baik di Jakarta maupun di Kantor Perwakilan;
3. Pengembangan institusi Ombudsman melalui :
 1. Pelaksanaan kerjasama dengan:
 1. Instansi Pemerintah berkaitan dengan tindak lanjut laporan Komisi Ombudsman Nasional melalui kegiatan penelitian dan tindak lanjut MoU;
 2. Kalangan pers.
 2. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk:
 1. Seminar, Pelatihan Ombudsman Daerah, dan Klinik;
 2. Penyebaran pemahaman mengenai Ombudsman melalui Iklan Layanan Masyarakat serta penyebaran informasi melalui leaflet dan booklet;

3. Kunjungan kerja ke universitas ataupun sekolah di Jakarta maupun di daerah;
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
4. Keikutsertaan Komisi Ombudsman Nasional dalam keanggotaan Asian Ombudsman Association dan International Ombudsman Institute;
5. Pemenuhan kebutuhan operasional kantor Komisi Ombudsman Nasional dan Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan Kantor Perwakilan NTT dan NTB.

Secara rinci rencana kegiatan Komisi Ombudsman Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 meliputi program administrasi umum, pembuatan buku literatur, pembuatan leaflet/poster, pendidikan dan pelatihan teknis, pengadaan pakaian seragam tenaga teknis, penelitian dan pengembangan hukum, pengembangan sistem Informasi Manajemen, penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan, penyuluhan dan penyebaran informasi, bantuan delegasi Ombudsman ke sidang internasional, dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat, penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar, rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja, penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi, pembayaran iuran organisasi lokal/internasional, retribusi listrik, telepon gas dan air, perawatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, pencetakan dan penerbitan, dan pemeliharaan dan peremajaan software/hardware komputer.

Selain pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Komisi Ombudsman Nasional diharapkan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui kerjasama dengan kantor Commonwealth Ombudsman Australia selama 3 tahun, dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Adapun kegiatan yang didukung oleh kantor Commonwealth Ombudsman Australia secara garis besar meliputi :

1. Program penguatan institusi Ombudsman secara internasional
2. Program Penguatan institusi Ombudsman melalui Ombudsman Daerah

3. Program penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui:
 1. Pertukaran staf terutama staf Penanganan Keluhan, antara staf Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Australia (Federal Ombudsman dan State Ombudsman)
 2. Pelatihan substantif untuk mendukung proses penanganan keluhan yang efektif dan pelatihan teknis untuk mengembangkan jaringan kerja Komisi Ombudsman Nasional terutama melalui Sistem Informasi Manajemen.

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Jumlah laporan masyarakat yang meningkat pada tahun 2005 menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Ombudsman Nasional mendapat perhatian yang lebih luas di kalangan masyarakat. Pengakuan terhadap kinerja Komisi Ombudsman Nasional dan harapan akan penyelesaian permasalahan menyangkut pelayanan masyarakat oleh pejabat/instansi penyelenggara pemerintahan menjadi faktor meningkatnya jumlah laporan masyarakat. Hal ini yang perlu dijawab oleh Komisi Ombudsman Nasional dengan jalan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjawab kepercayaan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional.

Upaya peningkatan kinerja terhadap penanganan laporan masyarakat tetap diupayakan dengan segala keterbatasan dan kendala-kendala yang muncul sepanjang tahun 2005. Tindak lanjut terhadap laporan masyarakat tetap diupayakan semaksimal mungkin tanpa adanya keterlambatan, termasuk upaya memonitor respon/tanggapan dari instansi terlapor. Disamping itu pelaksanaan investigasi lapangan investigasi inisiatif serta monitoring laporan masyarakat menunjukkan adanya perbaikan kinerja Komisi Ombudsman Nasional dalam melayani masyarakat yang mengadukan keluhannya. Harapan di masa mendatang adalah meningkatnya kualitas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dengan adanya dukungan data yang kuat dan akurat dan respon yang baik dari institusi terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.

Harus diakui bahwa keberadaan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta di NTT dan NTB membawa dampak positif dalam mensosialisasikan keberadaan Komisi Ombudsman Nasional. Hal ini terbukti melalui jumlah laporan masyarakat yang masuk ke tiap Kantor Perwakilan. Masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporannya kepada Komisi Ombudsman Nasional melalui Kantor Perwakilan daripada harus menghubungi Kantor Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta.

Dampak positif inilah yang membuat Komisi Ombudsman Nasional mempertimbangkan untuk kembali membuka Kantor Perwakilan di beberapa daerah untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan salah satu daerah di wilayah Indonesia bagian timur.

Keberadaan program sosialisasi dalam bentuk klinik yang dilakukan di beberapa daerah ternyata cukup mendorong masyarakat untuk datang melaporkan keluhan mereka berkaitan pelayanan masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk dalam kegiatan klinik tersebut. Bukanlah tidak mungkin kegiatan klinik semacam ini dapat terus dikembangkan pada masa mendatang sebagai kegiatan sosialisasi sekaligus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi pelayanan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan.

Program seminar dan pelatihan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan klinik pada dasarnya berupaya membuka pemahaman baik masyarakat maupun pemerintah daerah mengenai pentingnya membentuk Ombudsman Daerah dalam rangka pengawasan pelayanan masyarakat oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Sulawesi Utara menyambut baik hal ini dan mengupayakan di masa mendatang dapat terbentuk lembaga Ombudsman Daerah.

Namun terlepas dari perkembangan baik yang dialami Komisi Ombudsman Nasional sepanjang tahun 2005, ada hal-hal yang masih menjadi kendala sebagaimana juga dialami pada tahun-tahun sebelumnya. Hal utama yang masih menjadi perhatian Komisi Ombudsman Nasional adalah keberadaan rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia yang saat ini masih dalam pembahasan di Departemen Hukum dan HAM. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia ini sangatlah penting dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga baik di mata masyarakat maupun lembaga pemerintah. Di samping itu keberadaan Rancangan Undang-undang lain yang saat ini juga masih dalam pembahasan seperti Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi, Rancangan Undang-undang Pelayanan Umum serta Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan

Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang telah diberikan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai penggunaan anggaran APBN Tahun Anggaran 2005, dimana Komisi Ombudsman Nasional hanya mampu menyerap sekitar 50% dari total anggaran. Sebagaimana dialami pada tahun lalu berkaitan dengan tertundanya persetujuan terhadap anggaran Komisi Ombudsman Nasional yang menyebabkan kurang berjalannya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, adapula permasalahan peraturan penggunaan anggaran tersebut yang belum mendapat kejelasan. Disamping itu, penerapan peraturan baru mengenai penggunaan anggaran masih perlu disosialisasikan lebih lanjut sehingga pada masa mendatang tidak terjadi lagi kendala dalam hal penggunaan anggaran.

Hal yang menggembirakan adalah disetujuinya anggaran Komisi Ombudsman Nasional tahun 2006 beberapa waktu sebelum akhir tahun 2005 oleh DPR. Diharapkan pada masa mendatang kendala-kendala keuangan yang terjadi pada tahun 2005 lalu tidak terulang lagi pada tahun 2006, sehingga kegiatan yang telah direncanakan oleh Komisi Ombudsman Nasional dapat berjalan lebih baik dan membawa dampak secara luas bagi masyarakat dalam hal pelayanan umum oleh penyelenggara pemerintahan.

Foto-Foto Kegiatan



Diskusi Panel dalam rangka Ulang Tahun Komisi Ombudsman Nasional ke-6 (11 April 2005) di Hotel Ambhara, Jakarta.



Seminar Pembentukan Ombudsman Daerah di Hotel Graha Santika, Semarang, Jawa Tengah (22-26 Agustus 2005)



Peserta Pelatihan Penanganan Keluhan Masyarakat (25-30 Juli 2005) di Hotel Equator, Surabaya, Jawa Timur.



Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional sedang diwawancarai oleh Radio Republik Indonesia (November 2005).



Scoping Mission, delegasi Komisi Ombudsman Nasional bersama delegasi Commonwealth Ombudsman Australia di Canberra (21-26 Nopember 2005).



Ketua delegasi Ombudsman Asia (Asia Ombudsman Association) bergambar bersama dalam Konferensi Ombudsman Asia ke-9 di Hong Kong SAR, PR China (28 Nopember-1 Desember 2005).



Delegasi Ombudsman Indonesia diterima oleh Ketua CCAC (KPK Macao) di Maccao SAR, PR China (14 Oktober 2005).



Delegasi Ombudsman Indonesia diterima oleh Principle Investigator IACAC (KPK Hong Kong) di Hong Kong SAR, PR China (16 Oktober 2005).

Kewaspadaan Masyarakat Dan Ombudsman

Makalah yang disampaikan pada
9th Asian Ombudsman Association Conference
Hong Kong, 28 November s.d. 1 Desember 2005

Kewaspadaan Masyarakat Dan Ombudsman

Oleh: Antonius Sujata**

Apabila masyarakat lebih aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan, maka segala bentuk penyimpangan dapat diminimalisir. Pejabat pemerintah menjadi lebih berhati-hati. Pada saat itu pula, fungsi pengawasan oleh Ombudsman akan lebih efisien dan efektif serta ke depan bersifat mencegah/preventif. Pengawas dan pengawasan akan bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Kesadaran masyarakat bahwa mereka berhak memperoleh kesejahteraan termasuk pelayanan akan mendorong pemerintah dan pejabat publik berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat/orang-orang diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan. Sebaliknya, justru Pemerintah yang mengawasi masyarakat.

Mengingat fakta tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional didasari oleh beberapa prinsip:

1. Partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan memungkinkan Pemerintah untuk bertindak lebih adil, bersih, terbuka dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik, merupakan implementasi dari prinsip berdemokrasi, perlu dikembangkan dan dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan.
3. Dalam lingkungan Pemerintah, terutama instansi Pemerintah termasuk Lembaga Peradilan, wajib memberikan pelayanan yang

* Ketua Komisi Ombudsman Nasional

baik dan perlindungan atas hak-hak masyarakat. Keduanya merupakan tugas yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Tiga tahun yang lalu KON mengajukan gagasan betapa pentingnya Undang-undang tentang Pemberian Pelayanan Umum kepada masyarakat. Pedoman standar tersebut antara lain, mencakup: persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan, pejabat yang bertugas melayani, prosedur yang harus ditempuh, lamanya pelayanan serta berapa yang harus dibayar (apabila ada biaya/umumnya gratis). Setiap lembaga memiliki standar pelayanan yang berbeda namun substansi mengenai persyaratan, petugas, prosedur, lamanya pelayanan serta biaya harus dicantumkan secara jelas dan konkrit.

Dengan demikian aparat yang dilaporkan kepada Ombudsman meskipun tidak terikat Ombudsman, namun secara hukum menjadi terikat pada Undang-undang tentang pelayanan umum serta peraturan pelayanan masing-masing lembaga.

Berikut beberapa program untuk meningkatkan kewaspadaan publik:

1. Bagi lembaga yang belum banyak dikenal karena relatif masih baru maka promosi melalui media massa (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (televisi dan radio) sangat efektif untuk mengajak masyarakat berperan serta secara aktif dalam pengawasan.
2. Bagi kalangan tertentu, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengacara, Politisi pejabat inspektorat jenderal keberadaan Ombudsman sering disikapi penolakan, pertanyaan efektifitasnya atau nada pesimistis. Sebagian dari mereka memang belum memahami Ombudsman, sebagian karena dilandasi sikap politik tertentu, yang lain menganggap Ombudsman sebagai kompetitor. Cara efektif menghadapi kelompok ini adalah mengundang dan melakukan diskusi dengan mereka. Suatu forum terbuka dan representatif adalah sebuah seminar dan lokakarya. Ombudsman akan bertambah kuat karena banyaknya pertanyaan tentang efektifitasnya.
3. Setelah seminar atau workshop, maka perlu diikuti dengan kegiatan yang lebih implementatif yaitu pelatihan tentang Ombudsman dan

cara-cara pengawasan. Peserta pelatihan lebih selektif dan lebih sedikit dibandingkan dengan peserta seminar/workshop. Mereka dipilih dari para peserta seminar yang memiliki semangat kuat untuk mendukung eksistensi serta upaya pembentukan Ombudsman Daerah. Para peserta dilatih cara menerima laporan sesuai kompetensi Ombudsman, melakukan investigasi, berkoordinasi dengan pejabat pemerintah, mempersiapkan rekomendasi. Diharapkan di masa depan mereka dapat menjadi kader serta perintis bagi pembentukan Ombudsman baru di daerah.

4. Langkah selanjutnya yang lebih konkrit adalah melaksanakan penerimaan laporan secara langsung (klinik Ombudsman). Program ini perlu didahului dengan iklan melalui surat kabar, radio serta televisi di daerah, berisi undangan agar warga masyarakat berduyunduyun datang menyampaikan keluhannya pada tempat dan waktu yang ditentukan. Para peserta pelatihan didampingi oleh Ombudsman akan melayani dan menerima pengadu (*complainant*) sekaligus memberi arahan cara membuat laporan yang benar serta cara bertindak agar laporannya efektif.

Hasil (output) program Kewaspadaan Masyarakat (Public Awareness)

Bentuk-bentuk penyimpangan dalam memberi pelayanan kepada publik serta maladministrasi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa pun dapat menjadi korban tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau penundaan berlarut (*undue delay*). Permasalahannya banyak korban yang malas melaporkan karena tidak tahu harus melapor ke mana atau tempat melapor jaraknya jauh. Mereka membiarkan penyimpangan yang telah terjadi, sementara pelaku merasa tidak bersalah karena tidak ada yang melapor. Terjadi impunity atas penyimpangan pelayanan. Sasaran dari program public awareness adalah mendekatkan korban dengan pengawasan serta membuka pemahaman agar tidak malas melaporkan penyimpangan yang terjadi.

Saat penerimaan laporan berlangsung laporan banyak yang masuk dan lebih dari itu sebagian langsung diselesaikan, karena pejabat

pemerintah terkait juga dilibatkan dalam program klinik.

Tabel : Laporan yang diterima selama penyelenggaraan klinik

Nomor	Tempat Klinik	Jumlah Laporan	
		Sebelum Klinik	Pada saat klinik
1.	Sulawesi Utara	11	21
2.	Papua	1	20
3.	Malang, Jawa Timur	5	24
4.	Jawa Tengah	20	60
5.	Nusa Tenggara Barat	0	8

Kepala Kepolisian Propinsi Jawa Timur memberi instruksi kepada bawahannya agar langsung menindaklanjuti laporan mengenai polisi yang diterima saat klinik. Beberapa perwira polisi mendatangi petugas klinik untuk merespons laporan-laporan yang masuk. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah laporan (kuantitas) telah mendorong perbaikan kualitas pelayanan.

Klinik Ombudsman biasanya berlangsung hanya selama 3 hari, beberapa laporan yang tidak dapat diselesaikan harus dibawa ke pusat untuk diproses lebih lanjut. Namun kemudian muncul gagasan baru yang dilandasi oleh manfaat adanya klinik Ombudsman yaitu keinginan untuk membentuk lembaga pengawasan yang permanen di daerah mengingat program klinik hanya bersifat sementara. Pemahaman, pengalaman serta manfaat pengawasan oleh Ombudsman telah mereka miliki. Dengan kata lain sumber daya manusia telah ada termasuk pengakuan masyarakat (*recognition*) namun landasan hukum serta dukungan politik masih diperlukan.

Program kewaspadaan masyarakat akan menjadi benih pembentukan Ombudsman Daerah sekaligus memperkuat Ombudsman Nasional yang telah ada. Salah satu aspek penting dalam memberdayakan masyarakat agar lebih peduli mengawasi pelayanan publik adalah sikap persuasif serta akomodatif menerima pendapat dari siapapun termasuk mereka yang kurang setuju serta pesimis pada Ombudsman.

Apabila komunikasi secara terus menerus dibangun dan perbedaan dapat didiskusikan maka posisi sebagai oposisi yang bersahabat (*friendly opposition*) akan berkembang menjadi persahabatan (*friendship*). Dalam arti tersebut Ombudsman akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat. Secara sosiologis memperoleh pengakuan, karena pada saat yang sama laporan semakin bertambah banyak dan Pemerintah semakin bersikap positif dengan menindaklanjuti laporan. Tugas pengawasan menjadi lebih sibuk.

Saat ini, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepenuhnya memahami keberadaan Komisi Ombudsman Nasional. Sebagai contoh, pada bulan Desember yang lalu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Singkat kata, Presiden memberikan instruksi kepada semua Menteri, Lembaga Penegak Hukum, Kepala Pemerintahan di Daerah baik Gubernur maupun Bupati serta Walikota untuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meneliti serta mempelajari prosedur birokrasi. Selain itu, untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, Presiden memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan atas kinerja Pemerintah termasuk pengawasan melalui Komisi Ombudsman Nasional.

Lima bulan kemudian, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendasari terbentuknya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIM TASTIPIKOR). Tim Taspikor dimaksud dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan beranggotakan beberapa pejabat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Pemeriksa (auditor) dari Departemen Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya Presiden mengintruksikan Tim Taspikor untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Ombudsman Nasional.


Dengan kata lain, saat ini terlihat jelas, bahwa Komisi Ombudsman Nasional memberikan peran yang nyata dalam mencegah praktik-praktik koruptif di Indonesia, terutama dalam memberdayakan




masyarakat untuk mengawasi pemberian pelayanan publik serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih menyadari akan haknya serta bagaimana membelanya.

Jakarta, 11 November 2005


Data Statistik


DATA STATISTIK KLASIFIKASI PELAPOR BULAN JANUARI-DESEMBER 2005







DATA STATISTIK KLASIFIKASI TERLAPOR BULAN JANUARI-DESEMBER 2005









DATA STATISTIK KLASIFIKASI SUBSTANSI BULAN JANUARI-DESEMBER 2005



- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain





- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain




- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Niyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain



DATA TINDAK LANJUT LAPORAN BULAN JANUARI-DESEMBER 2005





**Visi, Misi, Pedoman Dasar dan Etika
Komisi Ombudsman Nasional**

Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadi Institusi Publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan.
2. Ombudsman Nasional sebagai Institusi Publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepada masyarakat.
2. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).
4. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman.
5. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staff untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat.

6. Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

Pedoman Dasar dan Etika Komisi Ombudsman Nasional

1. **Integritas**; bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama yang baik.
2. **Pelayanan Kepada Masyarakat**; memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraankepentingan masyarakat sehari-hari.
3. **Saling Menghargai**; Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Ombudsman Nasional.
4. **Kepemimpinan**; menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
5. **Persamaan Hak**; memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status social keluarga.
6. **Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional**; menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.
7. **Pendidikan Yang Berkesinambungan**; melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan keterampilan.
8. **Kerjasama**; melaksanakan kerjasama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.

9. **Bekerja Secara Kelompok**; penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Ombudsman Nasional secara keseluruhan.
10. **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**; menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun perorangan.
11. **Profesional**; memiliki tingkat kemapanan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara ilmiah.
12. **Disiplin**; memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

**UCAPAN TERIMA KASIH
DAN
BUKTI TINDAK LANJUT**


Tulungagung, 10-01-2008

Kepada
Yth. Komisi Ombudsman Nasional
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Terima kasih atas bantuannya, ternyata setelah dirumahnya KON Sk Benduun kami, sampai kepada kami tanggal 18 Desember 2007. Pada hari itu juga kami menghadap kepada Insansi dimana kami kerja dengan harapan dibuahkan SKPP sementara untuk penerbitan SKPP asli dari KPN. Tanjaja KPN sendiri baru menerbitkan SKPP 30 Desember 2007 dan baru bisa dicairkan oleh PT TASPEN tanggal 4 Januari 2008. Kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih dan atas bantunya. Terimakasih doa semoga personel KON dalam membantu orang susah mendapatkan pahala dari Allah swt, semoga perjuangannya tetap jaya dan sukses. Wassalam.

Hormat kami,
Dra AMANAH



المنظمة الأمانة
YAYASAN AMANAH
The Amanah Foundation
Jalan Khatib, 2, Gedung 28 B/H Medan
Sumatra - Indonesia
Telp: 061 4211674/41

UCAPAN TERIMA KASIH

No. 1 Amanah

Alhamdulillah Waalhamdulillah Waalhamdulillah

YAYASAN AMANAH PERWAKILAN SUMATERA UTARA yang sangat berkesuksesan telah melalui tahapan proses dari KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL, sehingga, Alhamdulillah telah berhasil menyatakan kembali Nn. Abdillah Bin Anikah dengan keluarganya, masih masih berstatus bebas bersuara.

Oleh sebab itu dengan nama hati kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL. Semoga dengan adanya peran KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL di dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan semakin berdaya guna. Insha Allah.

Waalhamdulillah Rabbil'alamin

Medan, 18 Desember 1425 H
18 Januari 2005 M

**YAYASAN AMANAH
PERWAKILAN SUMATERA UTARA**



Timar Zahid

10 Agustus 2005

Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Resitansi pembayaran PBB tahun 1999 - 2003


Yth. Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional
 Jl. Adipatiwijaya No. 43 Kebayoran Baru
 Jakarta - 12160

Menerujuk surat Bapak Ketua Ombudsman Nomor 0224/VI/2005 - wa tanggal 7 Juni 2005 dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa permasalahan tersebut yang pokok surat telah diselesaikan dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan atas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pusat Jakarta Kementerian Keuangan Nomor 13/P Jakarta 1 Nomor KEP - 03/WPJ.DitKP.0406/2005 tanggal 28 Juli 2005, dengan demikian penutupan SPPH.PBB tahun 2003 yang semula Rp. 182.782,- berubah menjadi Rp. 174.034,-.

Oh karena dalam SKKP bersangkutan tidak menyebutkan tanggal, bulan serta tahun berlakunya nilai penutupan SPPH.PBB berkenaan, maka kami sudah menunggu penyelesaian dari KP PBB bersangkutan tentang PBB tahun 2003 sebanyak sebesar Rp. 148.000,- dapat dikompensasikan sesuai surat kami tanggal 08 April 2005.

Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih berkat bantuan Komisi Ombudsman Nasional yang Bapak pimpin yang mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

Hormat kami,



Dwi J. Prasman Adisasmito
 Jl. Cempaka Baru Timur No. 3
 Komplek Arjuna
 Jakarta 10540

Tembusan :
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pusat
 Jakarta Kementerian
 H. Muryanti Huk B. 1206 Gunung Sahari Selatan
 Jakarta 10010

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
INHIL CORRUPTION WATCH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Rs. H. KHALIDI No. 4 TEMBILAHAN KOTA 39212

Nomor : 016/LSM.ICW/IX/2005
Lampiran : -
Perihal : Ucapan Terima Kasih-

Kepada Yth.
- Ketua Komisi Ombudsman Nasional
di-
Jakarta.-

Dengan hormat,

Kami LSM Inhil Corruption Watch (LSM. ICW) Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Ombudsman Nasional atas tanggapan dari surat kami LSM. ICW yang sebelumnya kami terima beberapa waktu lalu.

Surat ini kami rasaili menanggapi dan terus memantau realita serta tanggapan dari pihak Kejaksaan Tinggi Riau sesuai dengan surat Ketua Komisi Ombudsman Nasional yang tentunya kami harapkan berimplikasi pada perbaikan kinerja Kejaksaan Negeri Tembilahan, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dengan kami, diucapkan terima kasih.

Tembilahan, 5 September 2005

LSM. ICW
Kabupaten Indragiri Hilir

Ketua,

Drs. M.A.S. ULI



Substansis,

SAE H. ABDUSSAMAD

Tembilahan :

1. Yth. Ketua Komisi III DPR RI, di Jakarta.
2. Yth. Ketua Agung RI, di Jakarta.
3. Yth. Ketua Timnas Tipikor Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, di Pekanbaru.
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, di Tembilahan.

JAKARTA, Oktober 2005.

K e p a d a Yth.
 Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional
 Jl. Adityawarman no.43
 Kebayoran Baru
JAKARTA SELATAN 12160

Perihal: Ucapan terima kasih atas penyelesaian Sertifikat HGB
 atas nama Ny.Swendari Soebadi oleh Kantor BPN Surabaya.

Dengan hormat

Bersama ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa Sertifikat HGB

No.503/Kel.Baratajaya tertanggal 22-08-2005

No.504/Kel Baratajaya tertanggal 22-08-2005

No.505/Kel. Baratajaya tertanggal 22-08-2005

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
 Kota Surabaya telah kami terima.

Kami berkeyakinan, bahwa tanpa bantuan Bapak penerbitan Sertifikat
 HGB tidak secepat yang kami duga; tidak lain kami hanya dapat
 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan YME
 selalu Melindungi Bapak dalam menjalankan tugas-tugas Komisi
 dengan sukses.

Hormat kami,



(Ny. Swendari Soebadi)

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN 2005
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN 2005
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara, khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan dan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan, lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan;
- b. Bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia;
- c. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;
- d. Bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan benar perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mandiri;

- e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara kepada masyarakat agar menjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, hurub b, huruf c, huruf, d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat:
- 1. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38470 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)];

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di Ibukota Negara mengenai tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah propinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
4. Lembaga Negara adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Lembaga daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Pejabat penyelenggara negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta setiap pejabat dalam instansi, badan, lembaga, atau organisasi yang:
 - a. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan/atau bertugas melaksanakan pelayanan publik kepada setiap orang, pejabat, kelompok, atau masyarakat organisasi profesi;
 - b. bertugas melaksanakan dan penegakan hukum; dan
 - c. mengadili, melindungi, dan membantu pencari keadilan.
7. Penegak hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum menurut peraturan perundang-undangan
8. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri.
9. Dewan adalah organ, badan, komisi, atau organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan kepala daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Daerah adalah kepala daerah propinsi (Gubernur), kabupaten/kota (Bupati/Walikota) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
13. Menteri yang bertanggungjawab adalah menteri yang lembaganya ataupun pejabatnya dilaporkan kepada Ombudsman Nasional dan/atau memperoleh rekomendasi dari Ombudsman Nasional
14. Tindakan maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum oleh instansi dan/atau pejabat negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan/atau menimbulkan kerugian dan/atau ketidakadilan.
15. Ketidakadilan tindakan maladministrasi adalah apabila seseorang tidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya, atau terlambat mendapat pelayanan, atau bila menderita kerugian yang tidak semestinya ia derita.
16. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
17. Laporan adalah pengaduan, penyampaian fakta yang dianggap perlu diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh setiap orang yang merasa telah menjadi korban tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
18. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang memberikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
19. Terlapor adalah pejabat pemerintahan negara, Dewan, dan/atau instansi yang dilaporkan kepada Ombudsman melakukan tindakan maladministrasi.

BAB II ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah berasaskan kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, dan transparansi dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dan memegang teguh kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya demi perlindungan hak asasi para pihak.

Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mandiri yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah maupun lembaga lainnya dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

- a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- c. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;
- d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembaga penyelenggara negara harus memiliki:
 - a. standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat yang diketahui oleh segenap jajaran instansinya;
 - b. sistem penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat tentang terjadinya tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
- (2). Standar prosedur dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijabarkan dan diuraikan secara rinci yang meliputi asas kewajaran, kejujuran, dan ketidakberfihakan yang disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk pedoman tertulis.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1). Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, dan Ombudsman daerah
- (2). Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3). Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilan Ombudsman Nasional di Ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu.
- (4). Di setiap Kabupaten atau Kota dibentuk Ombudsman Daerah

- (5). DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu.
- (6). Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama

Fungsi dan Tugas

Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai dan sejahtera.

Pasal 8

Ombudsman Nasional bertugas:

- a. melayani laporan masyarakat atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi;
- b. menerima laporan dari masyarakat yang berisi pengaduan atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku pejabat penyelenggara negara yang dirasakan tidak adil, tidak patut, memperlambat, merugikan, atau bertentangan dengan kewajiban hukum instansi yang bersangkutan atau tindakan maladministrasi lainnya;
- c. mempelajari laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman Nasional
- d. Menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. Atas prakarsa sendiri karena jabatannya melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf d;

- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintah lainnya, badan-badan kemasyarakatan, atau perorangan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan wewenang Ombudsman Nasional
- g. Mempersiapkan jaringan, organisasi, dan sumber daya Ombudsman di daerah;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wewenang

Pasal 9

Ombudsman Nasional berwenang :

- (1)
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Nasional
 - b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor.
 - c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto copy dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.
 - d. Membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
 - e. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi untuk diketahui umum.
- (2). Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman Nasional berwenang:
 - a. menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;

- b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden agar terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi yang serupa terulang kembali.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajibannya, Ombudsman Nasional di larang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan.

BAB VI SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama Susunan

Pasal 11

- (1). Ombudsman Nasional terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua; dan
 - c. beberapa orang Anggota.
- (2). Jumlah Anggota Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus ganjil.
- (3). Dalam hal Ketua Ombudsman Nasional berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua.

Pasal 12

- (1). Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman nasional dibantu oleh Asisten Ombudsman.
- (2). Asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.

- (3). Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten Ombudsman diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

Pasal 13

- (1). Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral.
- (2). Sekretaris Jendral diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3). Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jendral diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 14

- (1). Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman nasional dipilih oleh DPR dan diresmikan pengangkatannya oleh Presiden untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (2). Anggota Ombudsman diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (3). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal Presiden belum meresmikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh DPR, Presiden dianggap telah menyetujui usulan DPR.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Ombudsman, Wakil Ketua Ombudsman dan Anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia minimum 40 (empat puluh) tahun
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang . memahami secara mendalam masalah hukum dan atau kemasyarakatan yang menyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau penegakan hukum;
- d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan;
- e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai filsafah hidup dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maupun dalam hubungan dan pergaulan internasional;
- f. mengenal berbagai aspek ke ombudsmanan dan sudah mendapat pelatihan dan/atau penataran yang khusus diadakan bagi Ombudsman, baik yang diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia, maupun oleh lembaga lain di luar negeri.
- g. tidak pernah dipidana penjara
- h. sehat jasmani dan rohani

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman tidak boleh merangkap jabatan:

- a. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota DPR, DPRD Kab/Kota anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan jabatan lain di lingkungan Lembaga Negara lainnya;

- b. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung;
- c. Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatan Menteri;
- d. Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yang disamakan dengan Pejabat Eselon I pada sebuah Departemen;
- e. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;
- g. Polisi, jaksa, hakim, anggota militer dan lain-lain jabatan di dalam pemerintahan dan peradilan; atau
- h. Profesi hukum lainnya yaitu pengacara, konsultan hukum, notaris, dan wasit (arbriter).

Pasal 18:

- 1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya.
- 2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun.”

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/Anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/ berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“”Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman berhenti dari jabatannya karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.

- (2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji
 - d. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental untuk dapat menjalankan tugasnya.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri harus mendapat persetujuan Ketua DPR.

- (4) Apabila Ketua Ombudsman berhalangan tetap, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatannya berakhir.
- (5). Pemberhentian dari jabatan karena alasan-alasan yang disebut dalam ayat (2):
 - a. terhadap Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan keputusan DPR
 - b. terhadap Anggota Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR.

BAB VII LAPORAN

Pasal 20

- (1). Setiap warga negara dan penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman Nasional mengenai tindakan pelayanan atau keputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang ini.
- (2). Penyampaian laporan dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 21

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat pelapor;
 - b. menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci;
 - c. sudah menempuh semua upaya hukum atau upaya administrasi yang tersedia, termasuk menyampaikan langsung kepada pihak terlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

- (2). Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidak diumumkan.
- (3). Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
- (4). Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada orang lain.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA KERJA OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 22

- (1). Tata kerja Ombudsman Nasional diatur dengan Keputusan Ombudsman Nasional.
- (2). Pemeriksaan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 23

- (1). Ombudsman Nasional wajib menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat.
- (2). Pelapor wajib menyerahkan berbagai dokumen dan memberi informasi yang diperlukan oleh Ombudsman Nasional untuk melakukan pemeriksaan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Ombudsman nasional wajib memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya, kecuali apabila dikehendaki oleh Pelapor atau apabila diperlukan demi kepentingan umum.
- (4). Kewajiban tidak gugur setelah ia berhenti sebagai Ombudsman.

Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporan yang diajukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dalam hal:

- a. laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal :21 undang-undang ini;
- b. laporan yang diterima oleh Ombudsman Nasional hanya merupakan tembusan mengenai masalah atau perkara yang sudah diajukan oleh pelapor kepada penyelenggara negara;
- c. keluhan dan permohonan yang diajukan dapat dipastikan tidak berdasar;
- d. perilaku pejabat yang dilaporkan, tidak cukup beralasan untuk diperiksa berdasarkan tolok ukur yang baku menurut ketentuan perundang-undangan
- e. Pelapor adalah orang lain yang tidak diberi kuasa untuk melaporkan oleh orang yang menerima perlakuan yang merugikan atau perlakuan yang tidak patut dari pejabat yang dilaporkan;
- f. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa oleh penyelenggara negara, kecuali yang dilaporkan adalah cara atau prosedur instansi tersebut dalam melakukan pemeriksaan;
- g. masalah yang bersangkutan sudah diselesaikan oleh instansi tersebut pada huruf f;
- h. terhadap perilaku yang dilaporkan sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberi cara penyelesaian administratif, akan tetapi oleh pelapor kesempatan ini tidak dipergunakan;
- i. aparat penyelenggara negara yang dilaporkan tidak diberitahu tentang perilakunya yang tidak patut, dan yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk menjelaskan pendapatnya sendiri tentang masalah itu.

Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkan pemeriksaan laporan yang masuk, dalam hal:

- a. masalah yang dilaporkan merupakan kebijaksanaan umum pemerintah termasuk kebijaksanaan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, atau kebijaksanaan umum dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. perilaku atau keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum administratif;
- d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih berlangsung suatu proses pemeriksaan administratif;
- e. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, atau masih terbuka kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan banding atau kasasi di pengadilan yang lebih tinggi
- f. terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara pelapor dengan terlapor, baik karena prakarsa kedua belah pihak, atau karena mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman Nasional;
- g. Pelapor meninggal dunia;
- h. Pelapor mencabut laporannya.

Pasal 26

- (1). Dalam hal Ombudsman berdasarkan pasal 23 dan/atau pasal 24 menolak untuk memeriksa atau tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan pelapor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengambilan keputusan, hal tersebut harus diberitahukan kepada pelapor dengan menyebut alasan mengapa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

- (2). Apabila pemeriksaan yang telah dimulai dan telah diambil langkah-langkah dengan memberitahukan instansi yang berwenang secara tertulis bahwa pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan, kepada pelapor wajib diberitahukan instansi atau pejabat mana yang harus dihubungi olehnya dan bagaimana cara terbaik untuk mengajukan keluhannya kepada instansi dan/atau pejabat yang bersangkutan.
- (3). Ombudsman Nasional menyampaikan salinan atau ringkasan dari surat pemberitahuan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara cuma-cuma.
- (4). Dalam hal pelapor tidak dapat menerima keputusan penolakan laporan sebagaimana pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Ombudsman Nasional dengan tembusannya dikirim kepada DPR untuk dipertimbangkan kembali.

Pasal 27

- (1). Ombudsman Nasional berwenang meminta kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dan/atau kepada pelapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan secara lisan atau tertulis.
- (2). Ombudsman Nasional berwenang mempertimbangkan hadirnya pihak lain atas permintaan pelapor dan/atau terlapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pelapor dapat diwakili atau dibantu oleh seorang penasehat hukum setelah pelapor sebagai pihak yang berkepentingan sendiri telah menjelaskan duduk perkaranya secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman Nasional.

Pasal 28

- (1) Pejabat instansi pemerintah yang dilaporkan dan saksi yang diperlukan wajib memenuhi panggilan Ombudsman Nasional untuk memberikan keterangan, atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

- (2) Dewan mempunyai kewajiban hukum yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan dapat menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk memenuhi panggilan tersebut, kecuali Ombudsman Nasional memerlukan kehadiran anggota Dewan tertentu yang secara jelas ditegaskan dalam surat panggilan
- (3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi penasehat hukum
- (4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilan Ombudsman Nasional kecuali mengenai kebijakan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri bersangkutan.
- (5) Kepala Lembaga Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ pemerintah kepada Ombudsman Nasional.
- (6) Mereka yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Ombudsman Nasional dapat menolak memberi keterangan tertentu, apabila keterangan itu dianggap rahasia profesi atau rahasia jabatan, sesuai dengan perundang-undangan.
- (7) Pegawai pada instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat menolak memberi keterangan yang diminta, apabila hal itu secara tegas dinyatakan sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali bila penyelenggara negara, atau Dewan memberi ijin kepada pegawainya.
- (8) Penyelenggara negara atau Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengirimkan wakilnya pada saat pemberian keterangan di depan Ombudsman Nasional tersebut.

Pasal 29

- (1) Dalam hal diperlukan guna pemeriksaan, Ombudsman Nasional dapat memanggil dan menunjuk seorang ahli dan/atau seorang penerjemah untuk membantunya dalam pemeriksaan.

- (2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadap dan memberikan bantuan yang diperlukan

Pasal 30

- (1). Panggilan berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan dengan surat tercatat.
- (2). Ombudsman Nasional dapat meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan secara paksa orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Ombudsman Nasional setelah dilakukan panggilan secara sah.

Pasal 31

- (1). Ombudsman Nasional dapat memerintahkan agar para saksi, ahli dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau menjalankan tugasnya.
- (2). Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menyatakan kebenaran seluruh keterangan yang saya ketahui dan tiada lain dari pada kebenaran.”
- (3). Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan sejujur-jujurnya.”
- (4). Ombudsman Nasional membuat berita acara sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan menandatangani bersama.
- (5). Para saksi dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi Pelapor, ahli, dan penerjemah.

Pasal 32

- (1). Biaya perjalanan dan penginapan yang harus dikeluarkan untuk saksi, ahli, atau penerjemah ditanggung oleh negara
- (2). Besarnya biaya perjalanan dan penginapan ditentukan dengan Keputusan Ombudsman Nasional.

Pasal 33

- (1). Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaan laporan, Ombudsman Nasional tanpa perlu memperoleh ijin sebelumnya dari pemilik atau penghuni tempat instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat memasuki gedung, persil atau instansi penyelenggara negara atau dewan yang bersangkutan dapat mengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara, kecuali dalam hal rumah tinggal, Ombudsman membutuhkan persetujuan dan ijin dari pemilik rumah atau penghuni rumah tinggal tersebut.
- (2). Seorang Menteri dapat melarang atau mencegah Ombudsman Nasional memasuki tempat-tempat tertentu, apabila dianggap merugikan keselamatan negara, dengan menyebutkan alasannya.
- (3). Larangan Menteri sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam berita acara dan Laporan Tahunan Ombudsman Nasional.

Pasal 34

- (1). Menteri, pimpinan instansi penyelenggara negara atau Dewan yang menjadi atasan Terlapor memperhatikan dengan sungguh-sungguh permintaan klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman Nasional.
- (2). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman

Nasional, maka instansi terlapor wajib melaksanakan apa yang direkomendasikan dan memberitahukan kepada Ketua Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman Nasional telah ditindaklanjuti dengan menyebutkan apa saja yang telah dilaksanakan oleh terlapor.

- (3). Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidak bersedia, atau menyatakan belum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional, instansi yang bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Ombudsman Nasional disertai alasan atau pertimbangan atas sikapnya itu.

Pasal 35

- (1). Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Ombudsman Nasional memeriksa dengan teliti rekomendasi mana yang belum dilaksanakan, dan memberitahukan kembali kepada instansi bersangkutan.
- (2). Dalam hal Ombudsman Nasional tidak dapat menerima alasan keberatan dari instansi terlapor, Ombudsman memberitahukan rekomendasi itu kepada instansi yang bersangkutan beserta alasannya dan kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.
- (3). Dalam hal instansi yang bersangkutan tetap menolak atau menyatakan berkeberatan untuk memenuhi permintaan atau melaksanakan rekomendasi, Ombudsman Nasional wajib memberitahukan hal itu kepada atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasinya.
- (3). Dalam hal atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Ombudsman Nasional memberitahukan hal itu kepada DPR untuk ditindaklanjuti disertai dengan berkas perkara dan kesimpulan akhir.

BAB IX KEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 36

Ombudsman Nasional wajib mengirimkan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR

Pasal 37

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan.
- (2). Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ombudsman dilarang turut serta meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan suatu laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya sendiri.

BAB X LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 38:

- (1). Ombudsman Nasional menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2). Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya guna dibahas secara seksama oleh DPR pada masa sidang berikutnya.
- (3). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan atau disiarkan lewat media massa setelah disampaikan kepada DPR oleh Ombudsman Nasional.
- (4). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama satu tahun;
- b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional;
- c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;
- d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat laporan atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri;
- e. jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang ini atau tidak termasuk wewenang Ombudsman Nasional atau disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i;
- f. jumlah dan macam laporan yang pemeriksaannya tidak dilanjutkan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25; dan
- g. kegiatan yang sudah maupun yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB XI

KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 39

- (1). Apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kantor Ombudsman Nasional.

- (2). Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dipimpin oleh seorang Anggota Ombudsman dan dibantu oleh beberapa asisten Ombudsman serta beberapa pegawai Sekretariat.
- (3). Asisten Ombudsman serta pegawai sekretariat Perwakilan Ombudsman Nasional bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.
- (4). Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Nasional berlaku bagi Perwakilan Ombudsman nasional di Daerah.

BAB XII OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 40

- (1). DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Ombudsman daerah
- (2). Ombudsman Daerah terdiri dari:
 - a. Ketua Ombudsman Daerah;
 - b. Wakil Ketua Ombudsman Daerah;
 - c. beberapa Anggota Ombudsman Daerah;
- (3). Ombudsman Daerah dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Ombudsman Daerah.
- (4). Pembentukan Ombudsman Daerah dan tata cara pengangkatan Ombudsman Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (5). Anggaran Ombudsman Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Daerah, seorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13

BAB XIII

HUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 42

- (1). Ombudsman Propinsi bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Nasional.
- (2). Ombudsman Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Propinsi atau Ombudsman Nasional.
- (3). Pelaksanaan tugas Ombudsman daerah dapat disesuaikan dengan tata cara pelaksanaan Ombudsman Nasional, kecuali yang menyangkut badan Peradilan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Pelanggaran terhadap pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang menggunakan nama ombudsman tanpa hak selain nama Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah, dan Ombudsman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), serta pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya undang-undang ini:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru.
- b. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta ketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 47

- (1). Pembubaran, penghapusan, penggantian kata “Ombudsman” dan pencabutan hak cipta, hak merek, hak paten, atau hak lain sudah harus dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.
- (2). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, status legalitasnya menjadi gugur dan atau batal demi hukum. ,

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:... TAHUN ...
TENTANG
OMBUDSMAN NASIONAL**

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ... TAHUN ...
TENTANG
OMBUDSMAN NASIONAL**

UMUM

Gerakan reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan tugas kewajiban negara yang dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana tugas tersebut secara umum tidak hanya menjadi ruang lingkup tugas dan kewajiban aparatur pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Era sebelum reformasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional cenderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) melalui upaya penegakan asas-asas pemerintahan yang baik pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Dalam rangka menegakkan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Pengawasan secara intern yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam tataran implementasi kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisi objektivitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dibentuk Komisi Ombudsman Nasional yang antara lain bertujuan melalui peranserta masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara adil.

Sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000, keberadaan lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal atas penyelenggaraan negara perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas dan kuat.

Dalam Undang-Undang ini, Ombudsman mempunyai kewenangan memeriksa hal-hal yang sifatnya maladministrasi dan kedudukan Ombudsman adalah sebagai lembaga negara yang independen. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman dapat bersikap objektif, transparan dan mempunyai akuntabilitas kepada publik. Meski tidak bertanggungjawab kepada DPR namun Ombudsman RI wajib menyampaikan laporan tahunan maupun laporan berkala kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraan tugas negara di daerah, jika dipandang perlu Ketua Ombudsman Nasional dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah propinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ombudsman Nasional. Seluruh peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Ombudsman Nasional berlaku pula bagi Perwakilan Ombudsman di daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Ombudsman Nasional yang berada di ibukota negara beserta perwakilannya di daerah dimungkinkan membentuk Ombudsman Daerah sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan. Kewenangan Ombudsman Daerah meliputi seluruh urusan yang diserahkan kewenangannya kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kedudukan yang independen dan bukan merupakan bagian

dari Ombudsman Nasional maupun Perwakilan Ombudsman di daerah. Oleh karena itu Ombudsman daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keseluruhan jumlah Anggota yang ganjil dimaksudkan untuk melancarkan pengambilan keputusan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi khusus adalah keadaan dimana keselamatan dan keamanan diri Pelapor terancam atau terintimidasi oleh pihak lain berkaitan dengan laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Karena alasan keadaan fisik atau psikis Pelapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, menyebabkan pelapor tidak mampu melapor secara langsung maka hal tersebut dapat dikuasakan kepada orang lain yang diberi kuasa oleh Pelapor.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tindaklanjut yang dilakukan DPR dapat berupa meminta penjelasan atau klarifikasi dari instansi terlapor melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 36

Ombudsman Nasional tidak bertanggungjawab kepada DPR tetapi wajib memberikan laporan berkala dan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas negara yang dilakukan badan Pengadilan di daerah tetap menjadi kewenangan Ombudsman Nasional

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

.....

